

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH  
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PERSYARATAN  
PENCALONAN KEPALA DESA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

**RURI FITRIASARI**  
**NIM. S20173056**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2021**

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH  
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PERSYARATAN  
PENCALONAN KEPALA DESA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**RURI FITRIASARI**  
**NIM. S20173056**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Hj. Qurrotul Uyun S.H., M.H.**  
**NUP. 201709178**

IAIN JEMBER

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH  
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PERSYARATAN  
PENCALONAN KEPALA DESA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu  
Tanggal : 07 Juli 2021


Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, M.H.  
NIP. 19710924 201411 1 011

Sekretaris



Basuki Kurniawan, M.H.  
NIP. 19890206 201903 1 006

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Dr. Hj. Qurotul Uyun, S.H., M.H.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ  
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’:59)

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Di tengah Pandemi Covid-19 ini penulis berupaya untuk mempersembahkan sebuah karya yang berangkat atas keresahan akademisnya. Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar (S.H.) semata. Melainkan jauh dari hal itu, karya ini ditulis agar menjadi salah satu rujukan dalam membangun peradaban hukum Islam yang maslahat dan memanifestasikan kesejahteraan bangsa dan negara. Tak lupa pula, penulis mempersembahkan pada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan do'a agar selalu semangat menjalani hidup demi menggapai cita-cita, diantaranya kepada:

1. Ayah Suto Wijoyo dan Ibu Muslihah tercinta yang selalu sabar, ikhlas membimbing, merawat, mensupport, dan tanpa henti selalu mendoakan penulis agar menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
2. Kakak saya Ma'rifatus Solihah dan saudara lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dalam keadaan apapun.
3. Guru-guru dan Para Asatidz- Asatidzah RA. Muslimat NU Summersuko, MI. Fathur Rohman Summersuko, SMPN 01 Summersuko, MA. Daru Najah, PP Darun Najah dan IAIN Jember yang telah sabar serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan saran, semangat, petunjuk

dan bimbingan yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini.

5. Yusmi M., Zanna A.Z, Lailatul Husna, Lailatul Fitria, Fitria Istiqomah, Lala, Nisvi, Dewi, Laily, Fika, Ahmad Ulwan Wafi dan teman-teman lain yang juga memberi masukan terhadap pengerjaan penulisan ini.
6. Organisasi yang menjadi rumah belajar dan tumbuh menjadi insan yang Insyaallah lebih baik yaitu Ikatan Mahasiswa Islam Lumajang, Pramuka IAIN Jember, HMI Kom Al-Fatih dan Posbakumadin Lumajang.
7. Rekan seperjuangan saya sejak awal di IAIN Jember yaitu keluarga besar Hukum Tata Negara 2 angkatan 2017, KKN kelompok 38 IAIN Jember, PKL Pengadilan Negeri Lumajang.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syari'ah IAIN Jember dengan judul : “ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DESA”.

Di tengah Pandemi Covid-19 ini, peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan, dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi peneliti skripsi ini, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil,I selaku Dekan Fakultas IAIN Jember.
3. Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan Skripsi ini.
6. Ayah Suto Wijoyo dan Ibu Musliha selaku orang tua penulis yang selalu memberikan nasihat, arahan dan bimbingan khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Kakak saya tercinta Ma'rifatus Sholihah yang selalu mensupport saya.
8. Yusmi M, Zanna A.Z , Fitria Istiqomah, Lailatul Husna, Lailatul Fitria, Lala, Nisvi, Dewi, Laily, Fika, Ahmad Ulwan Wafi, Sabil dan teman-teman lain yang juga memberi masukan terhadap pengerjaan penulisan ini.
9. Seluruh mahasiswa/i IAIN Jember khususnya Hukum Tata Negara 2 2017, Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Islam Lumajang, Keluarga besar HMI Kom. Al-Fatih, keluarga besar Pramuka IAIN Jember dan keluarga besar Posbakumadin Lumajang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan untuk menuju titik kesempurnaan, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran yang dapat membangun.

Jember, 29 Juni 2021  
Penulis,

**RURI FITRISARI**  
**NIM. S20173056**

**IAIN JEMBER**



## ABSTRAK

**Ruri Fitriasaki, 2021: Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.**

**Kata kunci: Hukum Positif, Fiqih Siyasah, Kepala Desa**

Kepala desa hakikatnya menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Persyaratan pencalonan Kepala Desa adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Namun dalam hal ini sering bermunculan permasalahan mengenai persyaratan pencalonan kepala desa sehingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu hal ini akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang hukum positif dan fiqih siyasah.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa? 2.) Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. 3.) Analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1.) Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. 2.) Untuk mengetahui analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa 3.) Untuk mengetahui bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) dengan fokus kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa yang akan ditinjau dari segi hukum positif dan fiqih siyasah. Dan menggunakan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Satute Approach*.

Hasil penelitian ini diantaranya adalah: 1.) Gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 berisi kewenangan MK, Kedudukan hukum pemohon, Pasal yang disengketakan, pertimbangan hakim, putusan MK, dan analisis penulis. 2.) Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa menyebabkan Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlakunya UU No. 6 Tahun 2014. 3.) Dalam fiqih siyasah dibahas dalam kajian *fiqih dusturiyah* dan pembahasan mengenai persyaratan pencalonan kepala desa dijelaskan dalam persyaratan menjadi Khalifah, Imamah dan Ulil amri.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	12
1. Hukum Positif .....	12
2. Fiqih Siyasah .....	12
3. Putusan Mahkamah Konstitusi .....	13
4. Kepala Desa .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	18

1. Teori Negara Hukum .....	18
2. Fiqih Siyasah .....	23
3. Hukum Positif .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Data dan Sumber Data .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data .....	36
E. Keabsahan Data.....	36
F. Tahapan-tahapan Penelitian .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa .....	38
B. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang persyaratan Pencalonan Kepala Desa .....	46
C. Analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa .....	53

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *demos*, yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Jadi *demos-kratos* atau demokrasi adalah keadaan dimana sistem pemerintahannya serta kedaulatannya berasal dari rakyat.<sup>1</sup> Menurut Abraham Linclon demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>2</sup> Konsep demokrasi merupakan wujud dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur secara konstitusional dalam negara hukum dalam UUD 1945 Pasal 28.

Demokrasi dan Hak Asasi Manusi merupakan dua hal yang saling berhubungan dalam konsep negara hukum (*Rechtsstaat*). Adanya pelaksanaan demokrasi maka tersebut merupakan suatu perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun ciri-ciri sekaligus syarat negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

Pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen. Dua hal yang sangat pokok dari ciri pertama ini, yaitu: (a) adanya penegasan bahwa segala aktifitas pemerintahan dan kenegaraan diatur dalam konstitusi maupun dalam perundang-undangan lainnya; (b) proses pembentukan perundang-

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafiie. *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010). 128.

<sup>2</sup> Putu Ari Astawa, *Demokrasi Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana), 5.

undangan dilakukan oleh parlemen.<sup>3</sup> Kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elite negara. Ketiga, negara menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman dalam suatu negara dengan konsep *rechtsstaat* adalah salah satu unsur penting. Oleh sebab itu, maka kemerdekaan dan kemandirian serta independensi kekuasaan kehakiman dijamin sepenuhnya oleh negara. Hal ini ditegaskan bahwa agar kemudian lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, khususnya dalam rangka mewujudkan pilar-pilar hukum, baik kepastian, keadilan, maupun kemanfaatan hukum.

Di Indonesia sistem pemerintahan yang diterapkan berdasarkan aspirasi rakyat yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Hal tersebut merupakan sebuah media dan alat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung atau tidak langsung untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan baik ditingkat pusat, daerah maupun di tingkat desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

---

<sup>3</sup> Janpatar Simamora, "*Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3, Edisi3 September 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. 8.

<sup>4</sup> M. Syamsudin, "*Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1, Edisi januari 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 12.

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Desa merupakan suatu cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditujukan untuk mewujudkan tingkat keragaman yang tinggi sebagai wujud desa yang nyata.<sup>6</sup>

Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara pemilihan kepala desa sudah tidak asing lagi dalam masyarakat. Demokrasi merupakan suatu pengimplementasian dari pemilihan yang berprinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seiring perkembangan zaman, permasalahan terkait pemilihan kepala desa terus bermunculan.

Pemilihan kepala desa juga berguna sebagai penyalur aspirasi rakyat dalam memilih kepala desa sesuai dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur mengenai tata cara dalam pemilihan kepala desa, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

---

<sup>5</sup> UU No. 6 Tahun 2014

<sup>6</sup> Syahrul Syamsi, *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. (1) 2014, 02 September 2018.

<sup>7</sup> UU No. 6 Tahun 2014

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 33 huruf g disebutkan bahwa persyaratan seorang pemimpin desa



seharusnya tidak perlu mempersulit orang yang ingin memberikan kontribusinya kepada daerah tersebut. Karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengajukan permohonan *Judicial Review* atas pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah Pasal uji Pasal 33 huruf g Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 disebutkan bahwa, dimana Pemohon tidak diberikan kesempatan yang sama dan di diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi kepala desa sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal *a qou* (Pasal yang dimohonkan Pemohon Pasal 33 huruf g), sehingga jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan kesempatan hak yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, sehingga pasal-pasal *a qou* (Pasal yang dimohonkan Pemohon/Pasal 33 huruf g) bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan Putusan tersebut karena adanya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang merupakan masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya

sebagai rezim hukum pemerintahan daerah pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi:<sup>8</sup> Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Akibat putusan tersebut dikabulkan masyarakat desa menanggapi pro dan kontra. Adapun tanggapan dari pihak kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hak warga desa untuk mendapatkan pemimpin yang mengenal warga dan wilayahnya telah dikorbankan demi hak individual calon kepala desa. Sehingga mengakibatkan kekhawatiran terhadap potensi sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut seperti hak asal usul desa yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sehingga hal tersebut perlu adanya proses seleksi calon kepala desa yang lebih berkualitas seperti memaparkan pengetahuan tentang kondisi dan kultur desa.

Kepala desa hakikatnya menjadi salah satu faktor penting dalam pemerintahan desa. Kepala desa bukan lagi kepanjangan tangan negara dalam proses pembangunan. Tetapi, pemimpin masyarakat yang memiliki visi besar dalam membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Asas rekognisi (pengakuan atas hak asal-usul desa) dan asas subsidiaritas

---

<sup>8</sup> UUD 1945

(kewenangan lokal skala desa) telah memberikan hak yang begitu besar kepada kepala desa untuk mengatur jalan roda pemerintahan. Integritas seorang kepala desa sangat penting ketika pemimpin tersebut memiliki inovatif, progresif, dan legitimate yang mampu membangun bersama masyarakat desa dalam pembangunan yang transparansi, akuntabilitas, dan inovasi bagi desa setempat.

Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan apakah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 yang dikabulkan mengenai persyaratan pencalonan kepala desa memberikan kesempatan serta perlakuan yang adil dan layak bagi masyarakat yang ingin menjadi kepala desa. Jadi penulis akan meneliti persyaratan pencalonan kepala desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 khususnya dalam hukum positif Indonesia dan fiqih siyasah khususnya dalam syarat-syarat calon pemimpin (*Imam*).

Dalam fiqih siyasah tidak mengatur secara eksplisit tentang persyaratan pencalonan kepala desa akan tetapi membahas mengenai persyaratan pemimpin secara umumnya. Namun ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai hal yang berkaitan, diantaranya adalah kewajiban dalam memilih pemimpin. Di dalam QS. An-Nisa': 59 yang berbunyi:<sup>9</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

<sup>9</sup> QS. An-Nisa': 59

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’:59)

Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati *ulil amri* (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Menaati kepala negara adalah wajib, berarti mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan. Dengan demikian, hukum mengangkat pemimpin pun menjadi wajib. Imam At-Thabari (ahli tafsir) mengatakan, bentuk *ulil amri* pada ayat di atas diarahkan pada kekuasaan, setidaknya pemerintah sebagai kekuatan politik yang fungsinya mengurus, menangani, dan memerintah masyarakat. Maka makna kepatuhan dimaksudkan kepatuhan terhadap pemimpin (*ulil amri*), di mana kepatuhan demikian mungkin terlaksana bila didahului oleh upaya menegakkan suatu kepemimpinan. Tujuannya tiadalain adalah demi kemaslahatan masyarakat, yaitu terealisasinya *ad-daruriyah al-khamsah* (keperluan dasar yang lima; menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta).

Jika dilihat secara Hukum Islam, maka syarat-syarat kepala desa ini bisa dikaji ke ranah fiqh siyasah yakni Pengangkatan *Imam* (khalifah). Kata khalifah sebagai kepala negara adalah kepala negara ,pengganti Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, Dia tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia

adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin.<sup>10</sup>

Keabsahan pengangkatan *Imam* (khalifah) yang dianggap sah yaitu dengan pemilihan oleh *Ahlul Halli Wa Aqdi* (parlemen) dan penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan *imam* (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota anggota *Ahlul Halli Wa Aqdi* (parlemen) dari setiap daerah agar *imam* (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan. Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU- XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

## **B. Fokus Masalah**

Dalam fokus masalah ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara melalui penelitian kualitatif deskriptif. Adapun fokus masalah yang sesuai dengan latar belakang di atas antara lain:

1. Bagaimana gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan Kepala Desa?

---

<sup>10</sup> Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 59.

2. Bagaimana analisis hukum positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan Kepala Desa?
3. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan Kepala Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian haruslah dirumuskan secara tegas dan tepat untuk bisa mendapatkan jawaban dan kesimpulan yang sesuai keinginan dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa tujuan penelitian ini. Dalam hal ini, terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan Kepala Desa.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
3. Untuk menjelaskan analisis fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu hasil penelitian hendaknya bisa memberikan manfaat dari segi praktis dan segi teoritis. Artinya penelitian dapat bermanfaat untuk menemukan sesuatu yang baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan validitas, menemukan permasalahan yang baru, dan menambah khazanah pengayaan ilmiah.

## 1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau pandangan dan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang:

- a. Gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- b. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
- c. Analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat memahami pelaksanaan hukum di Indonesia.

### b. Bagi Instansi IAIN Jember

Sebagai laporan dan penelitian tugas akhir untuk menyandang gelar sarjana hukum. Serta semoga dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pemberdayaan perpustakaan kampus khususnya pada program studi Hukum Tata Negara.

c. Bagi Peneliti/Penulis

Manfaat bagi peneliti/penulis dalam penelitian ini adalah sebagai pengalaman dan penambahan wawasan baru tentang Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. Selain itu penulis juga mendedikasikan dari penelitian ini untuk menjadi buku yang nantinya akan diterbitkan.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>11</sup> Adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain:

1. Hukum positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *Ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang disuatu tempat atau negara. Indonesia dengan sistem civil law-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia.<sup>12</sup>

2. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu *fiqih* dan *siyasah*. Secara etimologi (bahasa) fiqih adalah pemahaman. Sedangkan secara terminology (istilah) adalah

<sup>11</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 45.

<sup>12</sup> Alda Kartika Yudha, "*Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*". *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 8 No. 2, Agustus 2017. 160.



pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.<sup>13</sup>

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara terminologis dalam kitab Lisan Al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari tentang perihal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dasar-dasar ajaran syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.<sup>14</sup>

### 4. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Prespektif Al-Qur'an dan Al-Hadist* (Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol.3, No. 1, 2018. 20.

<sup>14</sup> UU No. 24 Tahun 2003

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, "*Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*", Cetakan Kedua Edisi pertama (Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2014), 254.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>16</sup> Adapun istematika pembahasan penelitian ini adalah:

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**BAB II** : Bab ini berisi mengenai kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. Dalam tahapan ini, akan di kemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

**BAB III** : Pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas obyek yang akan dituju dalam penelitiannya.

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember: Jember, 2019), 53.

BAB IV : Berisi mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

BAB V : Berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian yang akan membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh penyusun untuk mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga digunakan peneliti untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan peneliti lainnya, sehingga peneliti dapat membuktikan bahwa penelitian ini bukanlah plagiasi<sup>17</sup>. Beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Youngki sendi Kristiannando dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali* dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang syarat menjadi kepala negara berdasarkan pandangan al-Mawardi dan al-Ghazali.<sup>18</sup> sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XII/2015 tentang persyaratan pencalonan kepala desa.
2. Terdapat Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan*

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember: Jember, 2019), 52.

<sup>18</sup>Youngki Sendi Kristiannando, "*Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali*", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

*Pencalonan Kepala Desa*. Dalam tesis ini penulis menjelaskan tentang pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 serta kedudukan desa dalam penghapusan syarat domisili calon kepala desa.<sup>19</sup> Sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan kepala desa ditinjau dari hukum Positif dan Fiqih Siyasah.

3. Penelitian Ariq Anjar Rachman yang berjudul *Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Peraturan Pemerintah Desa*. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pengisian perangkat desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pengisian perangkat desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi.<sup>20</sup> Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus mengenai Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

---

<sup>19</sup>Fadhilah Lestari, "Analisis Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Desa", (Tesis--Universitas Islam Indonesia, 2018)

<sup>20</sup>Aniq Anjar Rachman, "Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa", (Skripsi--Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

## B. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian terhadap negara hukum. R. Soepomo misalnya memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara.<sup>21</sup>

Arief Sidarta menyatakan negara hukum sebagai negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.<sup>22</sup>

Ide Negara Hukum dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktekan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri.<sup>23</sup>

Dalam konteks negara hukum Indonesia, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa adanya pengakuan terhadap hakekat dan martabat manusia dalam Negara Hukum Indonesia, secara intrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Bertitik tolak dari falsafah negara

---

<sup>21</sup> Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 23.

<sup>22</sup> Sirajuddin, 23.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 121.

Pancasila tersebut kemudian Hadjon merumuskan elemen atau unsur-unsur negara hukum pancasila sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pandangan lain tentang unsur negara hukum dikemukakan oleh Jimly Ashiddiqie dengan merumuskan 13 prinsip negara hukum Indonesia (*rechtsstaat*). Ketiga belas prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum (*rechtsstaat* ataupun *the rule of law*) yang sebenarnya. Adapun ketiga belas pilar tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

Adapun prinsip mutlak yang harus ada dalam sebuah negara yang berpredikat sebagai negara hukum, yakni:

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ campuran yang bersifat independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak

---

<sup>24</sup> Sirajuddin, 30.

<sup>25</sup> Sirajuddin, 11.

- g. Peradilan tata usaha negara
- h. Peradilan tata negara (*Constitutional Court*)
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)
- k. Berfungsi sebagai mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
- l. Transparansi dan kontrol sosial
- m. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Berdasarkan uraian diatas maka berikut ini merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam sebuah negara yang berpredikat negara hukum, yakni:<sup>26</sup>

- a. Prinsip Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Karena sulitnya memperlakukan semua norma HAM, maka dalam komunitas internasional muncul pendapat yang menyatakan bahwa setidaknya mesti ada kesepakatan tentang hak asasi minimal yang tidak boleh dilanggar (*non-derogable human rights*) dalam keadaan apapun termasuk dalam darurat perang. Hak asasi minimal tersebut adalah: hak atas kehidupan, kebebasan dari penganiayaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau

<sup>26</sup> Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 32-43.



merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa, kebebasan dari penjara karena berhutang, kebebasan dari hukum *ex post facto*, dan kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

Daftar *non derogable human righ* ini ditambahi lagi dengan hak-hak lain seperti hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak akan bantuan hukum, hak akan praduga tidak bersalah dan beberapa hak yang lain.

Hak asasi yang tidak bisa dilanggar dalam negara hukum seperti yang disebutkan diatas sudah merupakan bagian dari hukum positif kita mulai dari UUD 1945 (pasca amandemen), UU organik (seperti UU HAM, KUHAP, dll) sampai dengan berbagai peraturan pelaksana yang lain.

#### b. Prinsip Pemisahan Kekuasaan Negara

Pemisahan kekuasaan negara merupakan prinsip yang fundamental dalam sebuah negara hukum, karena selain berfungsi membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara, juga untuk mewujudkan spesialisasi fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan zaman yang modern.

Adapun pemisahan kekuasaan yang dimaksud adalah sebagaimana pemikiran Montesquie dalam bukunya *L'espirit des Lois* yaitu: 1. Kekuasaan Legislatif yaitu cabang kekuasaan yang melaksanakan fungsi membentuk undang-undang, 2. Kekuasaan Eksekutif yaitu cabang kekuasaan yang memiliki fungsi melaksanakan

undang-undang/Pemerintahan, 3. Kekuasaan Yudikatif yakni menjalankan fungsi peradilan.

c. Prinsip Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah kekuasaan peradilan yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh administrator negara/badan negara maupun warga negara harus bebas dari campur tangan dari manapun dan dalam bentuk apapun juga.

d. Prinsip Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat atau kerakyatan secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi pada rakyat, negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi.

e. Prinsip Konstitusional

Negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara hukum yang demokratis dalam sistem pemerintahannya pasti mendasarkan pada konstitusi, sehingga suatu negara hukum demokratis adalah negara konstitusional. Dalam berbagai literature hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari:

- 1) Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
- 2) Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

- 3) Peradilan yang bebas dan mandiri. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas Publik) sebagai sendi utama dari prinsip kedaulatan rakyat.

Keempat prinsip atau ajaran diatas merupakan “maskot” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Akan tetapi, suatu pemerintahan (negara) meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip diatas, namun tidak diimplementasikan. Dalam praktek penyelenggaraan bernegara, maka belum dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.

## 2. Fiqih Siyasah

Al Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dsar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Quran, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqih siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara.

Istilah fiqih siyasah terdiri dari dua kata, yakni terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang secara bahasa berarti “paham yang mendalam”.<sup>27</sup> Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*), Menurut istilah, fiqh adalah:

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Grup, 2014), 2.

العلم بالاحكام الشرعية المستنبطة مت ادلتها التفصيلية

Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil terinci (*tafsili*).”

Secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum Islam atau yusridprudensi Islam. Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>28</sup>

Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsili* (terperinci), yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan As-sunah. Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.<sup>29</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh merupakan upaya sungguh-sungguh para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum syara’ yang dapat diamalkan oleh umat Islam. Karena fiqh berasal dari upaya ijtihad para ulama maka pemahaman terhadap hukum syara’

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: CVPustaka Setia, 2014), 13.

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, 13.

tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Adapun, pengertian istilahnya adalah:<sup>30</sup>

تدبير مصالح العبادوقف على الشرع

Artinya: “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>31</sup> Oleh karena itu dalam Islam fiqh siyasah membicarakan mengenai sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar kekuasaan dan cara pelaksanaan kekuasaan, dan bagaimana pertanggungjawaban kekuasaannya.

### 3. Hukum Positif

Setiap masyarakat di dunia ini masing-masing mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, 25.

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, ibid, 4.

yang disebut hukum positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>32</sup>

Menurut Bagir Manan, Hukum Positif (Indonesia) sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>33</sup> Pengertian ini berarti hukum positif terdapat unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>34</sup>

#### a. Sumber Hukum Positif

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu:<sup>35</sup>

##### 1) Sumber hukum formil

Sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang-undang. Sumber hukum formil biasanya menjadi determain formil

<sup>32</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),23.

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (jejej,2004), 1.

<sup>34</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

<sup>35</sup> Soeroso, *ibid*, 37.

untuk membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum.

Yang termasuk kedalam sumber hukum formil adalah:<sup>36</sup>

a) Undang-undang.

Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hirarki perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) UUD Negara RI Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-undang/Perppu;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;

---

<sup>36</sup> Soeroso, *ibid*, 38.

<sup>37</sup> Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 13.

- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Adat atau kebiasaan.

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum*.<sup>38</sup>

- c) Yurisprudensi.

Yurisprudensi muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya kewenangan hakim untuk menciptakan hukum (*Judge made Law*), terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ada hukumannya, tetapi telah masuk di Pengadilan.<sup>39</sup>

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain, sebab-sebabnya ialah:

- 1) Pertimbangan Psikologis
- 2) Pertimbangan Praktis
- 3) Pendapat yang sama

Sedangkan dasar hukum Yurisprudensi adalah:

- 1) Dasar historis, yaitu secara historisnya diikuti oleh umum.
- 2) Adanya kekurangan dari hukum yang ada, kerana pembuat

Undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996),108.

<sup>39</sup> Sirajudiin, 21.



Undang-Undang, maka yurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan tersebut. Traktat.

d) Doktrin hukum

Doktrin adalah pendapat dari ahli hukum terkenal. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Sudikno, yaitu: doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil.

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim.

2) Sumber hukum materiil

Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum.

Selanjutnya yang termasuk dalam sumber hukum materiil adalah terdiri dari:

- a) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- b) Agama
- c) Kebiasaan
- d) Politik hukum daripada pemerintah.

### 3) Unsur Sumber Hukum Positif

Hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:<sup>40</sup>

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b) Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c) Peraturan bersifat memaksa.
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

### 4) Ciri- ciri Hukum

Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Terdapat perintah/larangan.
- b) Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni

<sup>40</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 39.

peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan “kaedah hukum”.<sup>41</sup>

#### 5) Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:

- a) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c) Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju

---

<sup>41</sup> Kansil, 40.

d) Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.

e) Sebagai alat penyelesaian sengketa.

f) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat

Soleman B. Taneko (1992), seorang pakar hukum mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis. Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan adalah meliputi:

- a) Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b) Pengawasan/pengendalian sosial (sosial control).
- c) Penyelesaian sengketa (dispute settlement).
- d) Rekayasa sosial (sosial engineering).

IAIN JEMBER

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara untuk mengetahui suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Tujuannya untuk meramal atau memperkirakan, mengontrol, dan menjelaskan gejala-gejala yang teramati guna mendapatkan kebenaran yang diinginkan.

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.<sup>42</sup>

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) dengan fokus kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa yang akan dianalisis dari segi hukum positif dan fiqh siyasah.

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Positif dan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/ PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian normatif adalah penelitian hukum dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jenis dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan. Yang dimaksud dalam

---

<sup>42</sup> Suharmisi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

objek kajian penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi.<sup>43</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Satute Approach*, yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini beranjak dari peraturan perundang-undangan.

## B. Data dan Sumber Data

### 1. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat menjadi calon kepala desa.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.
- c. Data mengenai konsep pemimpin dalam hukum positif dan fiqih siyasah.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan primer yang

---

<sup>43</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD NRI) 1945.
- 2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) PP No. 47 tahun 2015 atas perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim yang relevan dengan Kepala Desa dan konsep-konsep mengenai pemimpin dalam Fiqih Siyarah.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan 2 teknik yaitu:

1. Teknik dokumenter yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 8.

2. Teknik *Library Research* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, koran, internet).<sup>45</sup>

#### **D. Analisis Data**

Setelah bahan-bahan yang diperoleh kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh. Data tersebut disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan cara berpikir deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

#### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah Teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dalam berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu peneliti memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.<sup>46</sup>

---


<sup>45</sup> I Made Pasek Diantha, 8.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T* (Alfabeta: Bandung, 2016), 293.



## F. Tahapan-Tahapan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada proses deskriptif naratif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kepustakaan, sehingga data-data yang diteliti lebih banyak pada buku, kajian penelitian terdahulu dan jurnal yang bersifat deskriptif naratif pula. Sehingga hanya ada tiga tahapan dalam penelitian ini, yaitu: tahapan mereduksi data, tahapan penyajian data dan tahapan penarikan kesimpulan.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Sugiyono, 277.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa**

##### 1. Gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa

###### 1.) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini termaktub dalam UUD NRI Pasal 24 ayat (1) dan (2) Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:<sup>48</sup>

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015

<sup>49</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 UU Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dengan perincian sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi

---

<sup>50</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015

penyuapan dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

## 2.) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*Legal Standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi .

Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesiayang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Badan hukum publik atau privat atau
- d. Lembaga negara.

## 3.) Pasal Yang di Sengketakan

Alasan permohonan Pemohon adalah dirugikannya adalah dirugikannya hak-hak konstitusional atas berlakunya Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang

---

<sup>51</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Desa, yakni:<sup>52</sup>

Pasal 33 huruf g “calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 50 ayat (1) huruf c “Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 (Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis). Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:<sup>53</sup>

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- b. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

#### 4.) Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan:<sup>54</sup>

- a. Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan, “ *kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...*”. prinsip kesatuan dalam

<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

<sup>53</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

<sup>54</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

NKRI yang dinyatakan secara tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari upaya membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan.

- b. Bahwa UU 6/2014 disusun dengan semangat penerapan amanat UUD 1945, termasuk didalamnya pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, dihadapkan menjadi pemersatu antara masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama perbedaannya hanyalah dalam implementasi tentang hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, sertamendapat fasilitas dan

pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksana pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;

- c. Pemilihan kepala desa dan perangkat desa secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili d desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.*
- d. Status desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 kembali dipertegas sebagai bagian dari tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Peraturan desa ditegaskan sebagai bagaian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemilihan kepala desa tidak perlu dibatasi mengenai syarat domisili mengingat hal tersebut sejalan dengan pemilihan kepada daerah dan wakil daerah.

## 5.) Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam hal ini isi dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:<sup>55</sup>

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
- b. Pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lembaran (Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
- e. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia.

## 2. Analisis kritis penulis

Bahwa dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya yang diamanatkan dalam UUD NRI Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

<sup>55</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015



menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Oleh karena itu kewenangan hak uji materiil Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-undang oleh Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu pengujian Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang persyaratan pencalonan kepala desa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dan penguji peraturan Undang-Undang oleh Undang-Undang Dasar (Judicial review).

Maka dari itu berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Holidin (Pemohon I), Mulyadi (Pemohon II), Sutarmin (Pemohon III), Tulus Ikhlas (Pemohon IV), Edi Sanipo (Pemohon V), Yusup Sukardi (Pemohon VI), M. Syahrudin (Pemohon VII). Dalam hal ini mengajukan Yudisial Review yakni tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tentunya menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pasal *a quo* tersebut, tidak mencerminkan dari marwah sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pasal *a quo* mengekang, dan memberi pembatasan serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada pemohon yang berniat ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa maupun perangkat desa.

#### **B. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa**

Hukum positif Menurut Bagir Manan, hukum positif (Indonesia) sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>56</sup> Pengertian ini berarti hukum positif terdapat unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>57</sup> Dalam hal ini hukum positif yang digunakan dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah UUD 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>56</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (jeje,2004), 1.

<sup>57</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

Desa mempunyai kewenangan, hak dan prakarsa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dan desa sekurang-kurangnya memiliki ciri-ciri yang bersifat universal, antara lain bahwa desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan desa merupakan bentuk kesatuan terkecil dalam sistem pemerintahan negara.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>58</sup>

Desa merupakan suatu cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditujukan untuk mewujudkan tingkat keragaman yang tinggi sebagai wujud desa yang nyata.<sup>59</sup>

Di Indonesia sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan berdasarkan aspirasi rakyat yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat secara langsung sangat penting dalam penentuan kebijakan-kebijakan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI 1945 yang menyatakan bahwa

---

<sup>58</sup> UU No. 6 Tahun 2014

<sup>59</sup> Syahrul Syamsi, *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. (1) 2014, 02 September 2018.

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat secara langsung memilih para calon pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena dilaksanakan menggunakan sistem Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar.<sup>60</sup> Karena dalam hal ini pemerintah desa pada hakiktnya merupakan pelayan masyarakat agar menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi dalam lingkup paling kecil dalam pemerintahan. Kepala desa dipilih oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Seorang figur calon kepala desa harus memenuhi syarat administratif dan memiliki visi dan misi. Hal tersebut dikarenakan menjadi faktor penting yang dapat diperhitungkan oleh masyarakat sebelum memilih calon kepala desa. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan desa adalah

---

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Khulafa Ar Rasyidun*, (Bandung: Pustaka Setia), 121.

dengan menitipkan harapan juang kepada pemimpin desa agar peduli pada pembangunan desanya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Pada Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur mengenai tata cara dalam pemilihan kepala desa. calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5

---

<sup>61</sup> UU No. 6 Tahun 2014

(lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 33 huruf g disebutkan bahwa persyaratan seorang pemimpin desa seharusnya tidak perlu mempersulit orang yang ingin memberikan kontribusinya kepada daerah tersebut. Karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pasal tersebut mengakibatkan pro kontra dikalangan masyarakat karena ada hak-hak konstitusional yang dirugikan dan menyalahi UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: *“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”*.<sup>62</sup> prinsip kesatuan dalam NKRI yang dinyatakan secara tegas dalam alinea keempat

---

<sup>62</sup> UUD NRI 1945

Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari upaya membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan.

Oleh karena itu, pemohon mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesiayang diatur dalam Undang-Undang.
3. Badan hukum publik atau privat atau
4. Lembaga negara.

Alasan dari pengajuan *judicial review* ini dimana Pemohon tidak memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal *a qou* (Pasal yang dimohonkan Pemohon (Pasal 33 huruf g), sehingga jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan kesempatan hak yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, sehingga pasal-pasal *a qou* (Pasal yang dimohonkan Pemohon/Pasal 33 huruf g) bertentangan dengan

UUD 1945.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan tersebut karena masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. Status desa dalam Undang-Undang Desa justru kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi daerah. Produk peraturan desa pun ditegaskan sebagai bagian peraturan perundang-undangan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Artinya, desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa tidak perlu dibatasi dengan syarat-syarat yang dapat membatasi seseorang untuk menjadi calon kepala desa. Karena pencalonan kepala desa merupakan hak dari semua masyarakat.



Menurut Mahkamah, makna desa didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya, sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat yang telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengatakan Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yaitu menyebabkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **C. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa**

Dalam rangka merespon dikeluarkannya produk hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa, peneliti akan menggunakan beberapa konsep pendekatan fiqh siyasah dalam mengkaji putusan tersebut. Hal tersebut dianggaplah penting karena konsep ketatanegaraan Indonesia merupakan kolaborasi antara konsep negara barat dengan kontekstualisasi doktrin ketatanegaraan Islam.

Dalam fiqh siyasah pengaturan mengenai syarat-syarat calon kepala desa tidak dijelaskan secara eksplisit. Mengenai persyaratan pencalonan kepala desa dibahas dalam ranah fiqh siyasah dusturiyah.

Permasalahan fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>63</sup> Ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah sangat luas dan biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhannya.

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

---

<sup>63</sup> H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Gruo, 2003). 47.

<sup>64</sup> H.A Dzajuli. 47.

Kepemimpinan dalam islam identik dengan berbagai istilah didalam Al-Qur'an antara lain: *Khalifah*, *Imam*, dan *Ulil Amri*. Akan tetapi mempunyai arti yang sama yaitu pemimpin yang diberikan amanah untuk menjalankan fungsi sebagai pemimpin dan mengelolah wilayah yang dikuasai.<sup>65</sup>

Imam dalam pengertian umum, artinya atau penguasa. Dengan demikian, arti Imamah adalah kepemimpinan atau kekuasaan. Pemimpin selalu berkaitan dengan kekuasaan, kewenangan dan kebijakan yang dimilikinya sebagai bagian dari tugas dan kewajibannya.<sup>66</sup> Berdasarkan tinjauan bahasa (etimologi), kata *imam* pemegang kekuasaan atas umat Islam, juga kesamaan arti antara *imamah* dan *khalifah*. Sebagaimana dijelaskan oleh syekh Abu Zahrah yaitu imam itu juga disebut *khalifah* sebab orang yang menjadi *khalifah* adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang menggantikan Nabi SAW. *khalifah* itu juga disebut sebagai imam sebab para *khalifah* adalah pemimpin (*imam*) yang wajib ditaati.

Firman Allah dalam Al Quran surah Al- Baqoroh ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ  
يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا

لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ۙ﴾

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 130.

<sup>66</sup> Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia), 193.

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. ” mereka berkata: “ mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “ Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(Q.S Al-Baqoroh: 30)

Dalam Al- Qur’am surah An-Nisa ayat 59 juga dijelaskan, yang berbunyi:<sup>67</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An- Nisa: 59)

Dalam ayat tersebut, menjelaskan tentang kewajiban untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum yang ditetapkan, termasuk seorang pemimpin dalam menetapkan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dan juga ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk patuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Serta patuh kepada ketentuanketentuan yang telah ditetapkan ulil amri atau para pemimpin yang akan memerintah kita untuk kemaslahatan seluruh manusia. Kepatuhan kita kepada ulil amri

<sup>67</sup> Q.S An-Nisa: 59.

dilakukan bersamaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan syarat kebijaksanaan ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.<sup>68</sup>

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara: pertama dengan pemilihan *ahl al-hall wa al-aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam sebelumnya. Cara yang kedua itulah yang dimaksud dengan *waliyul ahdi*. Cara ini diperankan atas dasar:<sup>69</sup>

- a. Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimanan (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi.
- b. Umar r.a menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *ahlu syura'* (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui/dibenarkan oleh sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjuk seseorang tetapi menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang (*ahlu syara'* yang berwenang).

Adapun tata cara pengangkatan dan pemilihan pemimpin dalam Fiqh Siyash menurut Imam Al-Mawardi ada 2 (dua) cara pemilihan imam (khalifah), yaitu:<sup>70</sup>

- a. Melalui Lembaga *Ahlu Halli wal Aqdi*

Secara harfiah arti *Ahlu Halli wal Aqdi* adalah orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Sedangkan menurut para ahli Fiqh Siyash mendefinisikan *Ahlu Halli wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki

<sup>68</sup> Qur'an In Word: an-Nisa' 59: Tafsir Indonesia.

<sup>69</sup> H.A Dzajuli. 68-69.

<sup>70</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. 5.

kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara) atau dalam istilah komtemporer sering disebut dengan Lembaga Perwakilan Rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Dalam pengangkatan imam (khalifah) melalui pemilihan tersebut terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah peserta dalam pemilihan tersebut. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa, bahwa pemilihan imam (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *Ahlu Halli wal Aqdi* (parlemen) dari setiap daerah agar imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada imamah (kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar as-Shiddiq Radhiyallahu Anhu di Saqifah Bani Saidah menjadi khalifah (imam). Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.<sup>71</sup>

Kedua, Kelompok yang menyatakan bahwa pemilihan baru dianggap sah apabila paling kurang dilakukan lima orang. Dan ini dengan pendapat diatas, bahwa pendapat mereka pada pembaiatan Abu Bakar, menurut mereka pada mulanya hanya dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh rakyat. Ketiga, pemilihan itu sah kalau dilakukan tiga orang, seorang di antara mereka diangkat sebagai imam dengan persetujuan dua orang yang lain. Pendapat ini diucapkan oleh ulama'

---

<sup>71</sup> H.A Dzajul. 5.

Kufah. Keempat, pemilihan imam sah walaupun dilakukan satu orang. Menurut kelompok ini, dahulu Ali bi Abi Thalib diangkat hanya oleh satu orang, yaitu Abbas.

Adapun pemilihan imam (khalifah) anggota *Ahlu Halli Wal Aqdi* (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih imam (khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang mempunyai banyak kelebihan, paling memenuhi kriterianya, ditaati rakyat dan mereka tidak menolak saat membaikannya. Namun, jika ia menolak untuk menjadi imam (khalifah), tidak memberi jawaban, hal tersebut tidak boleh dipaksa, karena seorang pemimpin adalah akad atas kerelaan ia mengabdikan kepada rakyat dan negara.

b. Melalui mekanisme penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya.

Mekanisme pemilihan pemimpin secara langsung, melihat peristiwa al-Khulafa' al-Rasyidin. Ketika kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab lebih didasarkan kepada pesan (wasiat) Abu Bakar kepada Umar sebagai putra mahkota dan diterima oleh Para sahabat.

Dari penjabaran diatas ditarik kesimpulan bahwa syarat menjadi pemimpin tidak ada pembatasan mengenai kedudukan dan tempat tinggal maupun dalam tata cara pemilihannya. Hal tersebut tidak

memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi kepala desa.

Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa wilayah al-ahd itu dapat pula dilaksanakan kepada orang yang mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah dengan syarat:<sup>72</sup> Orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imamah tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imamah itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin.

Dari keterangan diatas jelas sekali bahwa seorang anak khalifah dapat saja jadi khalifah, asal anak khalifah tadi memenuhi syarat sebagai seorang khalifah serta pengangkatannya disetujui oleh setidaknya mayoritas ahlul halli wal aqdi, tapi sebaliknya seorang yang tidak punya hubungan dengan khalifah, dapat menjadi khalifah apabila dia yang paling memenuhi persyaratan serta disetujui oleh *ahlul halli wal aqdi*.

Adapun syarat-syarat imam, ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar, Al- Mawardi misalnya memberikan tujuh persyaratan sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Adil dengan segala persyaratannya (benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan, memegang muru'ah; yang mengurangi keadilan itu adalah *al-Fasqu*, yang terdiri dari dua hal: 1.) mengikuti

---

<sup>72</sup> H.A Dzajuli. 69.

<sup>73</sup> H,A Dzajuli. 67-68.



syahwat, 2.) yang berhubungan dengan syubhat, adapun yang pertama, berhubungan dengan anggota badan, yaitu melakukan yang haram dan kemungkaran. Sedangkan yang kedua berhubungan dengan itiqodiyah).

- b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan,
- c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya.
- e. Kecerdasan dari kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
- f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh.
- g. Nasab imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma'.

Adapun nash berdasarkan sabda Nabi:

Dab bwerdasar Atsar sahabat waktu di Tsanqifah Bani Saidah waktu orang-orang anshor berkata “dari kami ada kepala negara dan tuan-tuan juga punya kepala negara”. Orang-orang Quraisy menjawab: “Dianatara kamilah yang akan menjadi kepala negara dan tuan-tuan jadi menteri”.

Abu ja'la Al-Hanbali menyebut empat syarat, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Haruslah orang Quraisy (keturunan Nadlar bin Kinanah bin Huzaemah bin Mudzrikah bin Ilyas bin Mudlar bin Nasar bin Zaad bin adnan.
- b. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh, berakal, berilmu, dan adil.
- c. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman.
- d. Orang yang paling baik/utama di dalam ilmu dan agama.

Menurut Abdul A'la al Maududi, Al-Qur'an dan hadits telah memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat pejabat pemerintah dan kepala pemerintahan, syarat-syarat tersebut ialah:<sup>75</sup>

- a. Harus seorang muslim

Pemimpin menurut Al-Qur'an adalah kemampuan dan kepribadian seseorang Muslim dalam mempengaruhi serta membujuk orang lain menuju tujuan bersama, sehingga menjadi awal struktur berlangsungnya kepemimpinan.<sup>76</sup>

Sifat seorang pemimpin diciptakan berbeda-beda, karena memang kodrat manusia diciptakan berbeda-beda pula. Hal tersebut sebagai ujian bagi umat manusia. Seorang pemimpin dituntut untuk dapat memelihara kehidupan untuk membina kerukunan. Kerukunan

<sup>74</sup> H. A. Dzajuli. 70.

<sup>75</sup> Abu A'la al Maududi. 267.

<sup>76</sup> Muhammad Iqbal. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta:Kencana, 2010, 184-185.

perlu ditopang oleh persamaan dan persaudaraan. Keduanya hanya berjalan secara langgeng apabila didasarkan atas rasa kasih sayang. Dalam konteks ini, kasih sayang seorang pemimpin diperlukan dalam kemakmuran dan pemeliharaan dengan baik.<sup>77</sup>

- b. Harus seorang laki-laki
- c. Harus dalam keadaan sehat dan dewasa
- d. Harus seorang warga negara Islam.

Menurut Ghazali ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai penguasa.<sup>78</sup>

- 1) Dewasa atau aqil baliqh
- 2) Otak yang sehat
- 3) Merdeka dan bukan budak
- 4) Laki-laki
- 5) Keturunan Quraisy
- 6) Pendengarannya dan penglihatannya sehat
- 7) Kekuasaannya jelas
- 8) Hidayah
- 9) Ilmu pengetahuan
- 10) Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

<sup>77</sup> Muhammad Iqbal, 196.

<sup>78</sup> Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990, hlm. 33.

Menurut Al-ghazali yang terpenting antar kesemuanya itu adalah sifat wara', yaitu berbudi pekerti luhur, adapun masalah-masalah hukum dan syari'at Islam dia bisa mengembalikannya kepada para ulama dan para cendekiawan yang terpandai pada zamannya, dan dalam mengambil keputusan dia didasarkan kepada pendapat dan urusan mereka itu.<sup>79</sup>

Menurut Al-baqilani orang yang berhak memegang jabatan kepemimpinan adalah mereka yang memiliki kualitas sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Berilmu pengetahuan, minimal untuk mengetahui apakah undang-undang yang dibuat mujtahid sah menurut agama dan peraturan-peraturan lainnya;
- 2) Bersifat jujur dan shaleh.
- 3) Bertindak adil dalam menjalankan segala tugas pemerintahan dan berkemampuan mengelola administrasi.
- 4) Berasal dari keturunan kaum Quraisy.

Dalam syarat terakhirnya dituliskan bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah suku Quraisy. Alasannya adalah bahwa suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala pemerintahan. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan diluar golongan itu. Argument Al-Baqillani teresbut berdasarkan hadits Nabi: “para pemimpin harus dari bangsa Quraisy”.

<sup>79</sup> Suyuti Pulungan, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Grafindo Persada, 1994, hlm. 257.

<sup>80</sup> Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta: Rajawali, 1997, 254.

Ibnu Rabi' juga mengajukan enam syarat yang harus dimiliki calon pemimpin atau penguasa:<sup>81</sup>

- 1) Kebapakan dan berasal dari keluarga raja, atau yang masih mempunyai pertalian dengan raja yang berkuasa sebelumnya. Artinya jabatan itu merupakan pelimpahan karenanya.
- 2) Bercita-cita yang bisadiperoleh melalui pendidikan dan akhlak.
- 3) Berpandangan kokoh yang dapat diperoleh dengan meneliti dan mempelajari kehidupan orang terdahulu dan pengalaman hidup mereka.
- 4) Tangguh dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan.
- 5) Memiliki harta yang banyak yang dapat diperoleh melalui memakmurkan Negara dan memeratakan keadilan.
- 6) Memiliki pembantu-pembantu yang memiliki loyalitas tinggi, untuk itu dia haru bersikap lemah lembut dan hormat kepada mereka.

Bukan saja dikalangan para ulama terdahulu terdapat perbedaan pendapat tentang persyaratan seorang imam, akan tetapi juga terdapat perbedaan pendapat tersebut di kalangan ulama-ulama yang sekarang.

Al Ustadz Abdul wahab Khalaf misalnya, dapat menerima enam syarat dari Al-Mawardi, akan tetapi syarat yang ketujuh (imam itu harus orang Quraisy) ternyata diperdebatkan oleh para ulama, dari sisi *ta'arudhnya* (pertentangan) dengan nash-nash lain baik dari Al-Qur'an

---

<sup>81</sup> Suyuti Pulungan, 254.

maupun hadis. Selanjutnya Abdul Wahab Khalaf menyitir pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan: “ Persyaratan harus orang Quraisy yang jadi imam, adalah untuk menghindari pertentangan karena rasa *ashabiyah*“. Jadi hadis tersebut bersifat siyasah yang memang maslahat pada masa itu untuk mengangkat imam dari suku Quraisy.

Yusuf Musa setelah menguraikan syarat-syarat imam menurut Ibn Hazm Al-Juwaeni, Al-Ghazali, Al-Baqailani dan Ibnu Khaldun akhirnya beliau berpendapat bahwa syarat imam itu adalah: “Islam, laki-laki, mukallaf, berilmu, adil, mampu, dan selamatr pancainderanya dan anggota badannya.” Demikian pula Abdul Qadir Audah mensyaratkan ketujuh syarat tersebut di atas.

Berbeda dengan pemikiran lainnya, Ibnu Rabi’ mensyaratkan suku Quraisy sebagai syarat namun keturunan para raja atau keluarga raja. Hal tersebut dikarenakan legitimasi terhadap keberlangsungan dinasti Abasyiyah, karena dia lebih menyetujui pemerintah monarki (kerajaan).

Selain mereka Ibnu Taimiyah juga mempunyai kriteria seorang pemimpin agar mereka dapat mengendalikan pemerintahan secara efisiensi dan membela imam mereka adalah:

- 1) Adil;
- 2) Berpengatahuan luas;
- 3) Sehat mental;
- 4) Sehat fisik;

- 5) Berani;
- 6) Cepat mengambil keputusan;
- 7) Berasal dari suku Quraisy.
- 8) Sebagai kepala pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah adalah orang kuat dan amanah, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat

26.<sup>82</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash: 26)

Menurutnya kekuatan atau otoritas dalam setiap wewenang ada berbagai macam-macam. Misalnya otoritas dalam kepemimpinan perang adalah keberanian, kewibawaan mengatur siasat, menyusun dan menerapkan strategi atau taktik perang. Sedangkan menurut amamah menurutnya erat kaitannya dengan rasa takut kepada Allah SWT dan tidak memperjualbelikan ayat-ayatnya dengan harga murah, serta menghindari rasa takut terhadap sesama manusia.

Walaupun demikian, Ibnu Taimiyyah memberi syarat tambahan yaitu amanah, dan memiliki kekuatan. Amanah itu takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah tidak takut kepada manusia, sedangkan kekuatan itu sesuai dengan tugas yang disandangnya. Untuk seorang

<sup>82</sup> Q.S Al-Qashash: 26

panglima, kekuatan itu berarti memiliki keberanian, pengalaman berperang, tahu taktik, dan strategi perang. Kekuatan di dalam memutuskan perkara adalah memiliki ilmu tentang keadilan yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah serta mampu melaksanakan hukum. Ibnu Taimiyah,” tidak mengharuskan seorang penguasa memiliki kualitas yang lebih banyak dari seorang saksi yang dapat dipercayai”.<sup>83</sup>

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam tinjauan fiqh siyasah persyaratan calon kepala desa dijelaskan dalam kriteria calon pemimpin (imamah,khalifah, Ulil amri). Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kriteria calon pemimpin diantaranya yaitu pendapat Al Mawardi Ada beberapa syarat-syarat secara ideal yang harus dimiliki bagi seorang pemegang jabatan *Imamah*, yakni: Adil dengan syarat-syarat yang universal, Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum, sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya, sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat, wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan, berani dan kesatria. Beberapa pendapat memperdebatkan mengenai syarat *imam* (khalifah) dari suku Quraisy, karena dari sisi kualitasnya dan dari sisi *ta'arudl-nya* (pertentangan)

---

<sup>83</sup> H. A Dzajuli. 71.



dengan nash-nash lain baik Al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa alasan syarat dari suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat jadi Khalifah.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan seharusnya memilih pemimpin, kepala desa yang mampu bertanggung jawab, bijaksana, peduli terhadap warga desa dan menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk memajukan desa serta adil terhadap semua rakyat. Mengenai pemilihan pemimpin (khalifah) tidak ada unsur diskriminatif, karena penduduk pendatang lebih memberikan jasa yang besar dalam memperjuangkan agama Islam. Satu hal yang perlu diingat bahwa memilih pemimpin yang terbaik tidak begitu sulit. Tetapi yang sulit adalah memilih pemimpin yang baik diantara yang tidak baik. Oleh karena itu, pendidikan untuk calon para pemimpin sangat perlu agar banyak para calon pemimpin yang sesuai dengan persyaratan yang paling banyak hingga mendekati pemimpin yang ideal. Jika tidak ada, maka pilihlah yang paling masalah dari para calon pemimpin tersebut.

IAIN JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran umum Putusan mahkamah Konstitusi mencakup kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, Pasal yang disengketakan, Pertimbangan hukum hakim, Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 33 huruf g bertentangan dengan UUD 1945. Pembatalan ketentuan dalam Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan yang digunakan Mahkamah Konstitusi bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan daerah, dalam pemilihan kepala desa tidak perlu untuk membatasi tentang persyaratan pecalonan seperti yang tertera dalam Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
3. Dalam tinjauan fiqh siyasah persyaratan calon kepala desa masuk dalam kajian fiqh *siyasah dusturiysh* dijelaskan dalam kriteria calon pemimpin

(imamah,khalifah, Ulil amri). Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kriteria calon pemimpin, imamah, khalifah atau Ulil amri.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis dapat memberikan kontribusi berupa saran. Adapun saran yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa harus dipatuhi. Untuk itu sebagai warga negara yang taat hukum maka sudah seharusnya mematuhi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap tersebut.
2. Dengan dikelurkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 hendaknya Pemerintah dan DPR segera merevisi UndangUndang Desa serta peraturan di bawahnya dan juga melihat kondisi masyarakat desa. Lembaga legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang hendaknya membuat aturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala desa harus mengacu kepada aturan dasar yaitu UUD 1945, memerhatikan kepentingan 75 umum, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang akan mengimplementasikannya dalam kehidupan bersama.
3. Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk syarat calon kepala desa dan perangkat desa, hendaknya dilakukan sosialisasi dan memberi arahan

terlebih dahulu oleh pemerintah agar mensosialisasikan peraturan terbaru untuk memudahkan masyarakat yang akan ikut mencalonkan diri menjadi kepala desa.

4. Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi hendaknya tetap memiliki integritas dan menjadi lembaga yang independen dari aspek politis dalam rangka mengawal konstitusi agar sesuai dengan UUD.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Boedi. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Al Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan. 1994.
- Al-Mawardi, Imam diterjemah oleh Fadli Bahri, Lc, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi: PT Darul Falah. 2012.
- Arifin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Arikanto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* . Bandung: PT. Alumni. 2008.
- Astawa, Putu Ari. *Demokrasi Indonesia*, Bali:Universitas Udayana. 2017.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Djazuli. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam* (Jakarta: Pramedia Grup. 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta:Kencana. 2010.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.

- Pulungan, Suyuti. *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta: Rajawali. 1997.
- Pulungan, Suyuti. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Grafindo Persada. 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014.
- Simamora, Janpatar “*Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3, Edisi3 September 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Sirajuddin. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.
- Sjadali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T* , Alfabeta: Bandung. 2016.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN Jember: Jember. 2019.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan Kedua Edisi pertama Jakarta: Kencana Penadamedia Group. 2014.

### **Jurnal dan skripsi**

- Abdul Jafar, Wahyu. *Fiqih Siyasah dalam Prespektif Al-Qur'an dan Al-Hadist* (Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol.3, No. 1, 2018).
- Kartika Yudha, Alda “*Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*”. Jurnal Hukum Novelty Vol. 8 No. 2, Agustus 2017.
- Kristiannando, Youngki Sendi. *Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Lestari, Fadhilah. “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Desa*”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Rachman, Aniq Anjar. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa Skripsi*, Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

Syamsi, Syahrul. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. (1).

Syamsudin, M. “*Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1, Edisi Januari 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945 NRI

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

### **Al-Qur’an**

Q.S Al-Qashash: 26

Q.S An-Nisa: 59

**IAIN JEMBER**

## MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	RUMUSAN MASALAH HUKUM	OBJEK PENELITIAN	PENDEKATAN PENELITIAN	KERANGKA TEORI/PIKIR	METODE PENELITIAN	OUTPUT
Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana gambaran umum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa?</li> <li>2. Bagaimana Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa?</li> <li>3. Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa?</li> </ol>	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Kepala Desa.	Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan ( <i>satute Approach</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Negara Hukum.</li> <li>2. Hukum Positif.</li> <li>3. Fiqih Siyasah.</li> </ol>	Penelitian Hukum Normatif	Argumentasi kritis mengenai Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruri Fitriyani  
NIM : S20173056  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Juni 2021  
Saya yang menyatakan

  
  
**RURI FITRIYANI**  
NIM S20173056

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Ruri Fitriasaki  
NIM : S20173056  
Tempat/Tgl Lahir : Lumajang/20 Desember 1998  
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 01/07 Desa Sumbersuko,  
Kec.Sumbersuko Lumajang  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara  
No. Telepon : 081232248707  
Alamat Email : rurryfitria20@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. R.A Muslimat Nurul Hikmah Sumbersuko (2009-2011)
2. MI. Fathurrohman Sumbersuko (2005-2011)
3. SMPN 01 Sumbersuko (2011-2014)
4. MA. Darun Najah (2014-2017)
5. Institut Agama Islama Negeri Jember (2017-2021)

### C. Riwayat Organisasi

1. OSIS MA. Darun Najah
2. Pramuka IAIN Jember
3. HMI Kom. Al-Fatih Cab. Jember
4. Ikatan Mahasiswa Islam Lumajang
5. POSBAKUMADIN Lumajang

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH  
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PERSYARATAN  
PENCALONAN KEPALA DESA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

**RURI FITRIASARI**  
**NIM. S20173056**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2021**

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH  
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PERSYARATAN  
PENCALONAN KEPALA DESA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**RURI FITRIASARI**  
**NIM. S20173056**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Hj. Qurrotul Uyun S.H , M.H.**  
**NUP. 201709178**

IAIN JEMBER

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH  
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PERSYARATAN  
PENCALONAN KEPALA DESA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu  
Tanggal : 07 Juli 2021


Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, M.H.  
NIP. 19710924 201411 1 011

Sekretaris



Basuki Kurniawan, M.H.  
NIP. 19890206 201903 1 006

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Dr. Hj. Qurotul Uyun, S.H., M.H.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ  
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’:59)

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Di tengah Pandemi Covid-19 ini penulis berupaya untuk mempersembahkan sebuah karya yang berangkat atas keresahan akademisnya. Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar (S.H.) semata. Melainkan jauh dari hal itu, karya ini ditulis agar menjadi salah satu rujukan dalam membangun peradaban hukum Islam yang maslahat dan memanifestasikan kesejahteraan bangsa dan negara. Tak lupa pula, penulis mempersembahkan pada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan do'a agar selalu semangat menjalani hidup demi menggapai cita-cita, diantaranya kepada:

1. Ayah Suto Wijoyo dan Ibu Muslihah tercinta yang selalu sabar, ikhlas membimbing, merawat, mensupport, dan tanpa henti selalu mendoakan penulis agar menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
2. Kakak saya Ma'rifatus Solihah dan saudara lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dalam keadaan apapun.
3. Guru-guru dan Para Asatidz- Asatidzah RA. Muslimat NU Summersuko, MI. Fathur Rohman Summersuko, SMPN 01 Summersuko, MA. Daru Najah, PP Darun Najah dan IAIN Jember yang telah sabar serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan saran, semangat, petunjuk dan bimbingan yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini.

5. Yusmi M., Zanna A.Z, Lailatul Husna, Lailatul Fitria, Fitria Istiqomah, Lala, Nisvi, Dewi, Laily, Fika, Ahmad Ulwan Wafi dan teman-teman lain yang juga memberi masukan terhadap pengerjaan penulisan ini.
6. Organisasi yang menjadi rumah belajar dan tumbuh menjadi insan yang Insyaallah lebih baik yaitu Ikatan Mahasiswa Islam Lumajang, Pramuka IAIN Jember, HMI Kom Al-Fatih dan Posbakumadin Lumajang.
7. Rekan seperjuangan saya sejak awal di IAIN Jember yaitu keluarga besar Hukum Tata Negara 2 angkatan 2017, KKN kelompok 38 IAIN Jember, PKL Pengadilan Negeri Lumajang.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syari'ah IAIN Jember dengan judul : “ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DESA”.

Di tengah Pandemi Covid-19 ini, peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan, dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi peneliti skripsi ini, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil,I selaku Dekan Fakultas IAIN Jember.
3. Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan Skripsi ini.
6. Ayah Suto Wijoyo dan Ibu Musliha selaku orang tua penulis yang selalu memberikan nasihat, arahan dan bimbingan khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Kakak saya tercinta Ma'rifatus Sholihah yang selalu mensupport saya.
8. Yusmi M, Zanna A.Z , Fitria Istiqomah, Lailatul Husna, Lailatul Fitria, Lala, Nisvi, Dewi, Laily, Fika, Ahmad Ulwan Wafi, Sabil dan teman-teman lain yang juga memberi masukan terhadap pengerjaan penulisan ini.
9. Seluruh mahasiswa/i IAIN Jember khususnya Hukum Tata Negara 2 2017, Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Islam Lumajang, Keluarga besar HMI Kom. Al-Fatih, keluarga besar Pramuka IAIN Jember dan keluarga besar Posbakumadin Lumajang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan untuk menuju titik kesempurnaan, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran yang dapat membangun.

Jember, 29 Juni 2021  
Penulis,

**RURI FITRISARI**  
**NIM. S20173056**

**IAIN JEMBER**

## ABSTRAK

**Ruri Fitriasaki, 2021: Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.**

**Kata kunci: Hukum Positif, Fiqih Siyasah, Kepala Desa**

Kepala desa hakikatnya menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Persyaratan pencalonan Kepala Desa adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Namun dalam hal ini sering bermunculan permasalahan mengenai persyaratan pencalonan kepala desa sehingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu hal ini akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang hukum positif dan fiqih siyasah.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa? 2.) Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. 3.) Analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1.) Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. 2.) Untuk mengetahui analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa 3.) Untuk mengetahui bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) dengan fokus kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa yang akan ditinjau dari segi hukum positif dan fiqih siyasah. Dan menggunakan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Satute Approach*.

Hasil penelitian ini diantaranya adalah: 1.) Gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 berisi kewenangan MK, Kedudukan hukum pemohon, Pasal yang disengketakan, pertimbangan hakim, putusan MK, dan analisis penulis. 2.) Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa menyebabkan Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlakunya UU No. 6 Tahun 2014. 3.) Dalam fiqih siyasah dibahas dalam kajian *fiqih dusturiyah* dan pembahasan mengenai persyaratan pencalonan kepala desa dijelaskan dalam persyaratan menjadi Khalifah, Imamah dan Ulil amri.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	12
1. Hukum Positif .....	12
2. Fiqih Siyasah .....	12
3. Putusan Mahkamah Konstitusi .....	13
4. Kepala Desa .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	18

1. Teori Negara Hukum .....	18
2. Fiqih Siyasah .....	23
3. Hukum Positif .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Data dan Sumber Data .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data .....	36
E. Keabsahan Data.....	36
F. Tahapan-tahapan Penelitian .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa .....	38
B. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang persyaratan Pencalonan Kepala Desa .....	46
C. Analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa .....	53

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *demos*, yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Jadi *demos-kratos* atau demokrasi adalah keadaan dimana sistem pemerintahannya serta kedaulatannya berasal dari rakyat.<sup>1</sup> Menurut Abraham Linclon demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>2</sup> Konsep demokrasi merupakan wujud dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur secara konstitusional dalam negara hukum dalam UUD 1945 Pasal 28.

Demokrasi dan Hak Asasi Manusi merupakan dua hal yang saling berhubungan dalam konsep negara hukum (*Rechtsstaat*). Adanya pelaksanaan demokrasi maka tersebut merupakan suatu perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun ciri-ciri sekaligus syarat negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

Pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen. Dua hal yang sangat pokok dari ciri pertama ini, yaitu: (a) adanya penegasan bahwa segala aktifitas pemerintahan dan kenegaraan diatur dalam konstitusi maupun dalam perundang-undangan lainnya; (b) proses pembentukan perundang-

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafiie. *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010). 128.

<sup>2</sup> Putu Ari Astawa, *Demokrasi Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana), 5.

undangan dilakukan oleh parlemen.<sup>3</sup> Kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elite negara. Ketiga, negara menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman dalam suatu negara dengan konsep *rechtsstaat* adalah salah satu unsur penting. Oleh sebab itu, maka kemerdekaan dan kemandirian serta independensi kekuasaan kehakiman dijamin sepenuhnya oleh negara. Hal ini ditegaskan bahwa agar kemudian lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, khususnya dalam rangka mewujudkan pilar-pilar hukum, baik kepastian, keadilan, maupun kemanfaatan hukum.

Di Indonesia sistem pemerintahan yang diterapkan berdasarkan aspirasi rakyat yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Hal tersebut merupakan sebuah media dan alat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung atau tidak langsung untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan baik ditingkat pusat, daerah maupun di tingkat desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

---

<sup>3</sup> Janpatar Simamora, *"Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3, Edisi3 September 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. 8.

<sup>4</sup> M. Syamsudin, *"Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1, Edisi januari 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 12.



masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Desa merupakan suatu cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditujukan untuk mewujudkan tingkat keragaman yang tinggi sebagai wujud desa yang nyata.<sup>6</sup>

Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara pemilihan kepala desa sudah tidak asing lagi dalam masyarakat. Demokrasi merupakan suatu pengimplementasian dari pemilihan yang berprinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seiring perkembangan zaman, permasalahan terkait pemilihan kepala desa terus bermunculan.

Pemilihan kepala desa juga berguna sebagai penyalur aspirasi rakyat dalam memilih kepala desa sesuai dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur mengenai tata cara dalam pemilihan kepala desa, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

---

<sup>5</sup> UU No. 6 Tahun 2014

<sup>6</sup> Syahrul Syamsi, *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. (1) 2014, 02 September 2018.

<sup>7</sup> UU No. 6 Tahun 2014

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 33 huruf g disebutkan bahwa persyaratan seorang pemimpin desa

seharusnya tidak perlu mempersulit orang yang ingin memberikan kontribusinya kepada daerah tersebut. Karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengajukan permohonan *Judicial Review* atas pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah Pasal uji Pasal 33 huruf g Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 disebutkan bahwa, dimana Pemohon tidak diberikan kesempatan yang sama dan di diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi kepala desa sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal *a qou* (Pasal yang dimohonkan Pemohon Pasal 33 huruf g), sehingga jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan kesempatan hak yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, sehingga pasal-pasal *a qou* (Pasal yang dimohonkan Pemohon/Pasal 33 huruf g) bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan Putusan tersebut karena adanya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang merupakan masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya

sebagai rezim hukum pemerintahan daerah pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi:<sup>8</sup> Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Akibat putusan tersebut dikabulkan masyarakat desa menanggapi pro dan kontra. Adapun tanggapan dari pihak kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hak warga desa untuk mendapatkan pemimpin yang mengenal warga dan wilayahnya telah dikorbankan demi hak individual calon kepala desa. Sehingga mengakibatkan kekhawatiran terhadap potensi sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut seperti hak asal usul desa yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sehingga hal tersebut perlu adanya proses seleksi calon kepala desa yang lebih berkualitas seperti memaparkan pengetahuan tentang kondisi dan kultur desa.

Kepala desa hakikatnya menjadi salah satu faktor penting dalam pemerintahan desa. Kepala desa bukan lagi kepanjangan tangan negara dalam proses pembangunan. Tetapi, pemimpin masyarakat yang memiliki visi besar dalam membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Asas rekognisi (pengakuan atas hak asal-usul desa) dan asas subsidiaritas

---

<sup>8</sup> UUD 1945

(kewenangan lokal skala desa) telah memberikan hak yang begitu besar kepada kepala desa untuk mengatur jalan roda pemerintahan. Integritas seorang kepala desa sangat penting ketika pemimpin tersebut memiliki inovatif, progresif, dan legitimate yang mampu membangun bersama masyarakat desa dalam pembangunan yang transparansi, akuntabilitas, dan inovasi bagi desa setempat.

Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan apakah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 yang dikabulkan mengenai persyaratan pencalonan kepala desa memberikan kesempatan serta perlakuan yang adil dan layak bagi masyarakat yang ingin menjadi kepala desa. Jadi penulis akan meneliti persyaratan pencalonan kepala desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 khususnya dalam hukum positif Indonesia dan fiqih siyasah khususnya dalam syarat-syarat calon pemimpin (*Imam*).

Dalam fiqih siyasah tidak mengatur secara eksplisit tentang persyaratan pencalonan kepala desa akan tetapi membahas mengenai persyaratan pemimpin secara umumnya. Namun ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai hal yang berkaitan, diantaranya adalah kewajiban dalam memilih pemimpin. Di dalam QS. An-Nisa': 59 yang berbunyi:<sup>9</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

<sup>9</sup> QS. An-Nisa': 59

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’:59)

Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati *ulil amri* (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Menaati kepala negara adalah wajib, berarti mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan. Dengan demikian, hukum mengangkat pemimpin pun menjadi wajib. Imam At-Thabari (ahli tafsir) mengatakan, bentuk *ulil amri* pada ayat di atas diarahkan pada kekuasaan, setidaknya pemerintah sebagai kekuatan politik yang fungsinya mengurus, menangani, dan memerintah masyarakat. Maka makna kepatuhan dimaksudkan kepatuhan terhadap pemimpin (*ulil amri*), di mana kepatuhan demikian mungkin terlaksana bila didahului oleh upaya menegakkan suatu kepemimpinan. Tujuannya tiadalain adalah demi kemaslahatan masyarakat, yaitu terealisasinya *ad-daruriyah al-khamsah* (keperluan dasar yang lima; menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta).

Jika dilihat secara Hukum Islam, maka syarat-syarat kepala desa ini bisa dikaji ke ranah fiqh siyasah yakni Pengangkatan *Imam* (khalifah). Kata khalifah sebagai kepala negara adalah kepala negara ,pengganti Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, Dia tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia

adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin.<sup>10</sup>

Keabsahan pengangkatan *Imam* (khalifah) yang dianggap sah yaitu dengan pemilihan oleh *Ahlul Halli Wa Aqdi* (parlemen) dan penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan *imam* (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota anggota *Ahlul Halli Wa Aqdi* (parlemen) dari setiap daerah agar *imam* (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan. Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU- XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

## **B. Fokus Masalah**

Dalam fokus masalah ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara melalui penelitian kualitatif deskriptif. Adapun fokus masalah yang sesuai dengan latar belakang di atas antara lain:

1. Bagaimana gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan Kepala Desa?

---

<sup>10</sup> Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 59.

2. Bagaimana analisis hukum positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan Kepala Desa?
3. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan Kepala Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian haruslah dirumuskan secara tegas dan tepat untuk bisa mendapatkan jawaban dan kesimpulan yang sesuai keinginan dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa tujuan penelitian ini. Dalam hal ini, terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan Kepala Desa.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
3. Untuk menjelaskan analisis fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu hasil penelitian hendaknya bisa memberikan manfaat dari segi praktis dan segi teoritis. Artinya penelitian dapat bermanfaat untuk menemukan sesuatu yang baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan validitas, menemukan permasalahan yang baru, dan menambah khazanah pengayaan ilmiah.



## 1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau pandangan dan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang:

- a. Gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- b. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
- c. Analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat memahami pelaksanaan hukum di Indonesia.

### b. Bagi Instansi IAIN Jember

Sebagai laporan dan penelitian tugas akhir untuk menyandang gelar sarjana hukum. Serta semoga dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pemberdayaan perpustakaan kampus khususnya pada program studi Hukum Tata Negara.

c. Bagi Peneliti/Penulis

Manfaat bagi peneliti/penulis dalam penelitian ini adalah sebagai pengalaman dan penambahan wawasan baru tentang Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. Selain itu penulis juga mendedikasikan dari penelitian ini untuk menjadi buku yang nantinya akan diterbitkan.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>11</sup> Adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain:

1. Hukum positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *Ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang disuatu tempat atau negara. Indonesia dengan sistem civil law-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia.<sup>12</sup>

2. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu *fiqih* dan *siyasah*. Secara etimologi (bahasa) fiqih adalah pemahaman. Sedangkan secara terminology (istilah) adalah

<sup>11</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 45.

<sup>12</sup> Alda Kartika Yudha, "*Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*". *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 8 No. 2, Agustus 2017. 160.

pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.<sup>13</sup>

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara terminologis dalam kitab Lisan Al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari tentang perihal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dasar-dasar ajaran syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.<sup>14</sup>

### 4. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Prespektif Al-Qur'an dan Al-Hadist* (Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol.3, No. 1, 2018. 20.

<sup>14</sup> UU No. 24 Tahun 2003

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, "*Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*", Cetakan Kedua Edisi pertama (Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2014), 254.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>16</sup> Adapun istematika pembahasan penelitian ini adalah:

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**BAB II** : Bab ini berisi mengenai kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. Dalam tahapan ini, akan di kemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

**BAB III** : Pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas obyek yang akan dituju dalam penelitiannya.

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember: Jember, 2019), 53.

BAB IV : Berisi mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

BAB V : Berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian yang akan membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh penyusun untuk mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga digunakan peneliti untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan peneliti lainnya, sehingga peneliti dapat membuktikan bahwa penelitian ini bukanlah plagiasi<sup>17</sup>. Beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Youngki sendi Kristiannando dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali* dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang syarat menjadi kepala negara berdasarkan pandangan al-Mawardi dan al-Ghazali.<sup>18</sup> sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XII/2015 tentang persyaratan pencalonan kepala desa.
2. Terdapat Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan*

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember: Jember, 2019), 52.

<sup>18</sup>Youngki Sendi Kristiannando, "*Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali*", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

*Pencalonan Kepala Desa*. Dalam tesis ini penulis menjelaskan tentang pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 serta kedudukan desa dalam penghapusan syarat domisili calon kepala desa.<sup>19</sup> Sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan kepala desa ditinjau dari hukum Positif dan Fiqih Siyasah.

3. Penelitian Ariq Anjar Rachman yang berjudul *Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Peraturan Pemerintah Desa*. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pengisian perangkat desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pengisian perangkat desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi.<sup>20</sup> Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus mengenai Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

---

<sup>19</sup>Fadhilah Lestari, "Analisis Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Desa", (Tesis--Universitas Islam Indonesia, 2018)

<sup>20</sup>Aniq Anjar Rachman, "Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa", (Skripsi--Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

## B. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian terhadap negara hukum. R. Soepomo misalnya memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara.<sup>21</sup>

Arief Sidarta menyatakan negara hukum sebagai negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.<sup>22</sup>

Ide Negara Hukum dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktekan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri.<sup>23</sup>

Dalam konteks negara hukum Indonesia, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa adanya pengakuan terhadap hakekat dan martabat manusia dalam Negara Hukum Indonesia, secara intrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Bertitik tolak dari falsafah negara

---

<sup>21</sup> Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 23.

<sup>22</sup> Sirajuddin, 23.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 121.



Pancasila tersebut kemudian Hadjon merumuskan elemen atau unsur-unsur negara hukum pancasila sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pandangan lain tentang unsur negara hukum dikemukakan oleh Jimly Ashiddiqie dengan merumuskan 13 prinsip negara hukum Indonesia (*rechtsstaat*). Ketiga belas prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum (*rechtsstaat* ataupun *the rule of law*) yang sebenarnya. Adapun ketiga belas pilar tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

Adapun prinsip mutlak yang harus ada dalam sebuah negara yang berpredikat sebagai negara hukum, yakni:

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ campuran yang bersifat independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak

---

<sup>24</sup> Sirajuddin, 30.

<sup>25</sup> Sirajuddin, 11.

- g. Peradilan tata usaha negara
- h. Peradilan tata negara (*Constitutional Court*)
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)
- k. Berfungsi sebagai mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
- l. Transparansi dan kontrol sosial
- m. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Berdasarkan uraian diatas maka berikut ini merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam sebuah negara yang berpredikat negara hukum, yakni:<sup>26</sup>

- a. Prinsip Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Karena sulitnya memperlakukan semua norma HAM, maka dalam komunitas internasional muncul pendapat yang menyatakan bahwa setidaknya mesti ada kesepakatan tentang hak asasi minimal yang tidak boleh dilanggar (*non-derogable human rights*) dalam keadaan apapun termasuk dalam darurat perang. Hak asasi minimal tersebut adalah: hak atas kehidupan, kebebasan dari penganiayaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau

<sup>26</sup> Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 32-43.

merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa, kebebasan dari penjara karena berhutang, kebebasan dari hukum *ex post facto*, dan kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

Daftar *non derogable human righ* ini ditambahi lagi dengan hak-hak lain seperti hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak akan bantuan hukum, hak akan praduga tidak bersalah dan beberapa hak yang lain.

Hak asasi yang tidak bisa dilanggar dalam negara hukum seperti yang disebutkan diatas sudah merupakan bagian dari hukum positif kita mulai dari UUD 1945 (pasca amandemen), UU organik (seperti UU HAM, KUHAP, dll) sampai dengan berbagai peraturan pelaksana yang lain.

#### b. Prinsip Pemisahan Kekuasaan Negara

Pemisahan kekuasaan negara merupakan prinsip yang fundamental dalam sebuah negara hukum, karena selain berfungsi membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara, juga untuk mewujudkan spesialisasi fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan zaman yang modern.

Adapun pemisahan kekuasaan yang dimaksud adalah sebagaimana pemikiran Montesquie dalam bukunya *L'espirit des Lois* yaitu: 1. Kekuasaan Legislatif yaitu cabang kekuasaan yang melaksanakan fungsi membentuk undang-undang, 2. Kekuasaan Eksekutif yaitu cabang kekuasaan yang memiliki fungsi melaksanakan

undang-undang/Pemerintahan, 3. Kekuasaan Yudikatif yakni menjalankan fungsi peradilan.

c. Prinsip Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah kekuasaan peradilan yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh administrator negara/badan negara maupun warga negara harus bebas dari campur tangan dari manapun dan dalam bentuk apapun juga.

d. Prinsip Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat atau kerakyatan secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi pada rakyat, negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi.

e. Prinsip Konstitusional

Negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara hukum yang demokratis dalam sistem pemerintahannya pasti mendasarkan pada konstitusi, sehingga suatu negara hukum demokratis adalah negara konstitusional. Dalam berbagai literature hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari:

- 1) Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
- 2) Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

- 3) Peradilan yang bebas dan mandiri. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas Publik) sebagai sendi utama dari prinsip kedaulatan rakyat.

Keempat prinsip atau ajaran diatas merupakan “maskot” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Akan tetapi, suatu pemerintahan (negara) meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip diatas, namun tidak diimplementasikan. Dalam praktek penyelenggaraan bernegara, maka belum dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.

## 2. Fiqih Siyasah

Al Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dsar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Quran, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqih siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara.

Istilah fiqih siyasah terdiri dari dua kata, yakni terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang secara bahasa berarti “paham yang mendalam”.<sup>27</sup> Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*), Menurut istilah, fiqh adalah:

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Grup, 2014), 2.

العلم بالاحكام الشرعية المستنبطة مت ادلتها التفصيلية

Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil terinci (*tafsili*).”

Secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum Islam atau yusridprudensi Islam. Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>28</sup>

Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsili* (terperinci), yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan As-sunah. Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.<sup>29</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh merupakan upaya sungguh-sungguh para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum syara’ yang dapat diamalkan oleh umat Islam. Karena fiqh berasal dari upaya ijtihad para ulama maka pemahaman terhadap hukum syara’

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: CVPustaka Setia, 2014), 13.

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, 13.

tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Adapun, pengertian istilahnya adalah:<sup>30</sup>

تدبير مصالح العبادوقف على الشرع

Artinya: “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>31</sup> Oleh karena itu dalam Islam fiqh siyasah membicarakan mengenai sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar kekuasaan dan cara pelaksanaan kekuasaan, dan bagaimana pertanggungjawaban kekuasaannya.

### 3. Hukum Positif

Setiap masyarakat di dunia ini masing-masing mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, 25.

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, ibid, 4.

yang disebut hukum positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>32</sup>

Menurut Bagir Manan, Hukum Positif (Indonesia) sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>33</sup> Pengertian ini berarti hukum positif terdapat unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>34</sup>

#### a. Sumber Hukum Positif

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu:<sup>35</sup>

##### 1) Sumber hukum formil

Sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang-undang. Sumber hukum formil biasanya menjadi determain formil

<sup>32</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),23.

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (jejej,2004), 1.

<sup>34</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

<sup>35</sup> Soeroso, *ibid*, 37.



untuk membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum.

Yang termasuk kedalam sumber hukum formil adalah:<sup>36</sup>

a) Undang-undang.

Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hirarki perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) UUD Negara RI Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-undang/Perppu;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;

---

<sup>36</sup> Soeroso, *ibid*, 38.

<sup>37</sup> Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 13.

- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Adat atau kebiasaan.

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum*.<sup>38</sup>

- c) Yurisprudensi.

Yurisprudensi muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya kewenangan hakim untuk menciptakan hukum (*Judge made Law*), terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ada hukumannya, tetapi telah masuk di Pengadilan.<sup>39</sup>

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain, sebab-sebabnya ialah:

- 1) Pertimbangan Psikologis
- 2) Pertimbangan Praktis
- 3) Pendapat yang sama

Sedangkan dasar hukum Yurisprudensi adalah:

- 1) Dasar historis, yaitu secara historisnya diikuti oleh umum.
- 2) Adanya kekurangan dari hukum yang ada, kerana pembuat

Undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996),108.

<sup>39</sup> Sirajudiin, 21.

Undang-Undang, maka yurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan tersebut. Traktat.

d) Doktrin hukum

Doktrin adalah pendapat dari ahli hukum terkenal. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Sudikno, yaitu: doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil.

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim.

2) Sumber hukum materiil

Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum.

Selanjutnya yang termasuk dalam sumber hukum materiil adalah terdiri dari:

- a) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- b) Agama
- c) Kebiasaan
- d) Politik hukum daripada pemerintah.

### 3) Unsur Sumber Hukum Positif

Hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:<sup>40</sup>

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b) Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c) Peraturan bersifat memaksa.
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

### 4) Ciri- ciri Hukum

Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Terdapat perintah/larangan.
- b) Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni

<sup>40</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 39.

peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan “kaedah hukum”.<sup>41</sup>

#### 5) Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:

- a) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c) Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju

---

<sup>41</sup> Kansil, 40.

d) Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.

e) Sebagai alat penyelesaian sengketa.

f) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat

Soleman B. Taneko (1992), seorang pakar hukum mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis. Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan adalah meliputi:

- a) Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b) Pengawasan/pengendalian sosial (sosial control).
- c) Penyelesaian sengketa (dispute settlement).
- d) Rekayasa sosial (sosial engineering).

IAIN JEMBER

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara untuk mengetahui suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Tujuannya untuk meramal atau memperkirakan, mengontrol, dan menjelaskan gejala-gejala yang teramati guna mendapatkan kebenaran yang diinginkan.

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.<sup>42</sup>

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) dengan fokus kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa yang akan dianalisis dari segi hukum positif dan fiqh siyasah.

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Positif dan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/ PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian normatif adalah penelitian hukum dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jenis dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan. Yang dimaksud dalam

---

<sup>42</sup> Suharmisi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

objek kajian penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi.<sup>43</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Satute Approach*, yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini beranjak dari peraturan perundang-undangan.

## B. Data dan Sumber Data

### 1. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat menjadi calon kepala desa.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.
- c. Data mengenai konsep pemimpin dalam hukum positif dan fiqih siyasah.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan primer yang

---

<sup>43</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.



digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD NRI) 1945.
- 2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) PP No. 47 tahun 2015 atas perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim yang relevan dengan Kepala Desa dan konsep-konsep mengenai pemimpin dalam Fiqih Siyasah.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan 2 teknik yaitu:

1. Teknik dokumenter yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 8.

2. Teknik *Library Research* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, koran, internet).<sup>45</sup>

#### **D. Analisis Data**

Setelah bahan-bahan yang diperoleh kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh. Data tersebut disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan cara berpikir deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

#### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah Teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dalam berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu peneliti memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.<sup>46</sup>


---

<sup>45</sup> I Made Pasek Diantha, 8.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T* (Alfabeta: Bandung, 2016), 293.

## F. Tahapan-Tahapan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada proses deskriptif naratif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kepustakaan, sehingga data-data yang diteliti lebih banyak pada buku, kajian penelitian terdahulu dan jurnal yang bersifat deskriptif naratif pula. Sehingga hanya ada tiga tahapan dalam penelitian ini, yaitu: tahapan mereduksi data, tahapan penyajian data dan tahapan penarikan kesimpulan.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Sugiyono, 277.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa**

##### 1. Gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa

###### 1.) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini termaktub dalam UUD NRI Pasal 24 ayat (1) dan (2) Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:<sup>48</sup>

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015

<sup>49</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 UU Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dengan perincian sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi

---

<sup>50</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015

penyuapan dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

## 2.) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*Legal Standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi .

Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesiayang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Badan hukum publik atau privat atau
- d. Lembaga negara.

## 3.) Pasal Yang di Sengketakan

Alasan permohonan Pemohon adalah dirugikannya adalah dirugikannya hak-hak konstitusional atas berlakunya Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang

<sup>51</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Desa, yakni:<sup>52</sup>

Pasal 33 huruf g “calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 50 ayat (1) huruf c “Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 (Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis). Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:<sup>53</sup>

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- b. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

#### 4.) Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan:<sup>54</sup>

- a. Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan, “ *kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...*”. prinsip kesatuan dalam

<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

<sup>53</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

<sup>54</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

NKRI yang dinyatakan secara tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari upaya membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan.

- b. Bahwa UU 6/2014 disusun dengan semangat penerapan amanat UUD 1945, termasuk didalamnya pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, dihadapkan menjadi pemersatu antara masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama perbedaannya hanyalah dalam implementasi tentang hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, sertamendapat fasilitas dan



pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksana pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;

- c. Pemilihan kepala desa dan perangkat desa secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili d desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.*
- d. Status desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 kembali dipertegas sebagai bagian dari tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Peraturan desa ditegaskan sebagai bagaian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemilihan kepala desa tidak perlu dibatasi mengenai syarat domisili mengingat hal tersebut sejalan dengan pemilihan kepada daerah dan wakil daerah.

## 5.) Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam hal ini isi dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:<sup>55</sup>

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
- b. Pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lembaran (Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
- e. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia.

## 2. Analisis kritis penulis

Bahwa dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya yang diamanatkan dalam UUD NRI Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

<sup>55</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Oleh karena itu kewenangan hak uji materiil Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-undang oleh Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu pengujian Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang persyaratan pencalonan kepala desa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dan penguji peraturan Undang-Undang oleh Undang-Undang Dasar (Judicial review).

Maka dari itu berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Holidin (Pemohon I), Mulyadi (Pemohon II), Sutarmin (Pemohon III), Tulus Ikhlas (Pemohon IV), Edi Sanipo (Pemohon V), Yusup Sukardi (Pemohon VI), M. Syahrudin (Pemohon VII). Dalam hal ini mengajukan Yudisial Review yakni tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tentunya menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pasal *a quo* tersebut, tidak mencerminkan dari marwah sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pasal *a quo* mengekang, dan memberi pembatasan serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada pemohon yang berniat ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa maupun perangkat desa.

#### **B. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa**

Hukum positif Menurut Bagir Manan, hukum positif (Indonesia) sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>56</sup> Pengertian ini berarti hukum positif terdapat unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>57</sup> Dalam hal ini hukum positif yang digunakan dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah UUD 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>56</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (jeje,2004), 1.

<sup>57</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

Desa mempunyai kewenangan, hak dan prakarsa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dan desa sekurang-kurangnya memiliki ciri-ciri yang bersifat universal, antara lain bahwa desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan desa merupakan bentuk kesatuan terkecil dalam sistem pemerintahan negara.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>58</sup>

Desa merupakan suatu cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditujukan untuk mewujudkan tingkat keragaman yang tinggi sebagai wujud desa yang nyata.<sup>59</sup>

Di Indonesia sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan berdasarkan aspirasi rakyat yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat secara langsung sangat penting dalam penentuan kebijakan-kebijakan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI 1945 yang menyatakan bahwa

---

<sup>58</sup> UU No. 6 Tahun 2014

<sup>59</sup> Syahrul Syamsi, *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. (1) 2014, 02 September 2018.

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat secara langsung memilih para calon pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena dilaksanakan menggunakan sistem Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar.<sup>60</sup> Karena dalam hal ini pemerintah desa pada hakiktnya merupakan pelayan masyarakat agar menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi dalam lingkup paling kecil dalam pemerintahan. Kepala desa dipilih oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Seorang figur calon kepala desa harus memenuhi syarat administratif dan memiliki visi dan misi. Hal tersebut dikarenakan menjadi faktor penting yang dapat diperhitungkan oleh masyarakat sebelum memilih calon kepala desa. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan desa adalah

---

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Khulafa Ar Rasyidun*, (Bandung: Pustaka Setia), 121.

dengan menitipkan harapan juang kepada pemimpin desa agar peduli pada pembangunan desanya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Pada Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur mengenai tata cara dalam pemilihan kepala desa. calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5

---

<sup>61</sup> UU No. 6 Tahun 2014

(lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 33 huruf g disebutkan bahwa persyaratan seorang pemimpin desa seharusnya tidak perlu mempersulit orang yang ingin memberikan kontribusinya kepada daerah tersebut. Karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pasal tersebut mengakibatkan pro kontra dikalangan masyarakat karena ada hak-hak konstitusional yang dirugikan dan menyalahi UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: *“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”*.<sup>62</sup> prinsip kesatuan dalam NKRI yang dinyatakan secara tegas dalam alinea keempat

---

<sup>62</sup> UUD NRI 1945



Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari upaya membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan.

Oleh karena itu, pemohon mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesiayang diatur dalam Undang-Undang.
3. Badan hukum publik atau privat atau
4. Lembaga negara.

Alasan dari pengajuan *judicial review* ini dimana Pemohon tidak memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal *a qou* (Pasal yang dimohonkan Pemohon (Pasal 33 huruf g), sehingga jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan kesempatan hak yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, sehingga pasal-pasal *a qou* (Pasal yang dimohonkan Pemohon/Pasal 33 huruf g) bertentangan dengan

UUD 1945.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan tersebut karena masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. Status desa dalam Undang-Undang Desa justru kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi daerah. Produk peraturan desa pun ditegaskan sebagai bagian peraturan perundang-undangan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Artinya, desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa tidak perlu dibatasi dengan syarat-syarat yang dapat membatasi seseorang untuk menjadi calon kepala desa. Karena pencalonan kepala desa merupakan hak dari semua masyarakat.

Menurut Mahkamah, makna desa didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya, sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat yang telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengatakan Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yaitu menyebabkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **C. Analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa**

Dalam rangka merespon dikeluarkannya produk hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa, peneliti akan menggunakan beberapa konsep pendekatan fiqh siyasah dalam mengkaji putusan tersebut. Hal tersebut dianggaplah penting karena konsep ketatanegaraan Indonesia merupakan kolaborasi antara konsep negara barat dengan kontekstualisasi doktrin ketatanegaraan Islam.

Dalam fiqh siyasah pengaturan mengenai syarat-syarat calon kepala desa tidak dijelaskan secara eksplisit. Mengenai persyaratan pencalonan kepala desa dibahas dalam ranah fiqh siyasah dusturiyah.

Permasalahan fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>63</sup> Ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah sangat luas dan biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhannya.

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

---

<sup>63</sup> H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Gruo, 2003. 47.

<sup>64</sup> H.A Dzajuli. 47.

Kepemimpinan dalam islam identik dengan berbagai istilah didalam Al-Qur'an antara lain: *Khalifah*, *Imam*, dan *Ulil Amri*. Akan tetapi mempunyai arti yang sama yaitu pemimpin yang diberikan amanah untuk menjalankan fungsi sebagai pemimpin dan mengelolah wilayah yang dikuasai.<sup>65</sup>

Imam dalam pengertian umum, artinya atau penguasa. Dengan demikian, arti Imamah adalah kepemimpinan atau kekuasaan. Pemimpin selalu berkaitan dengan kekuasaan, kewenangan dan kebijakan yang dimilikinya sebagai bagian dari tugas dan kewajibannya.<sup>66</sup> Berdasarkan tinjauan bahasa (etimologi), kata *imam* pemegang kekuasaan atas umat Islam, juga kesamaan arti antara *imamah* dan *khalifah*. Sebagaimana dijelaskan oleh syekh Abu Zahrah yaitu imam itu juga disebut *khalifah* sebab orang yang menjadi *khalifah* adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang menggantikan Nabi SAW. *khalifah* itu juga disebut sebagai imam sebab para *khalifah* adalah pemimpin (*imam*) yang wajib ditaati.

Firman Allah dalam Al Quran surah Al- Baqoroh ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ  
يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا

لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ۙ﴾

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 130.

<sup>66</sup> Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia), 193.

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. ” mereka berkata: “ mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “ Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(Q.S Al-Baqoroh: 30)

Dalam Al- Qur’am surah An-Nisa ayat 59 juga dijelaskan, yang berbunyi:<sup>67</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An- Nisa: 59)

Dalam ayat tersebut, menjelaskan tentang kewajiban untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum yang ditetapkan, termasuk seorang pemimpin dalam menetapkan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dan juga ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk patuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Serta patuh kepada ketentuanketentuan yang telah ditetapkan ulil amri atau para pemimpin yang akan memerintah kita untuk kemaslahatan seluruh manusia. Kepatuhan kita kepada ulil amri

<sup>67</sup> Q.S An-Nisa: 59.

dilakukan bersamaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan syarat kebijaksanaan ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.<sup>68</sup>

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara: pertama dengan pemilihan *ahl al-hall wa al-aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam sebelumnya. Cara yang kedua itulah yang dimaksud dengan *waliyul ahdi*. Cara ini diperankan atas dasar:<sup>69</sup>

- a. Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimanan (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi.
- b. Umar r.a menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *ahlu syura'* (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui/dibenarkan oleh sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjuk seseorang tetapi menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang (*ahlu syara'* yang berwenang).

Adapun tata cara pengangkatan dan pemilihan pemimpin dalam Fiqh Siyash menurut Imam Al-Mawardi ada 2 (dua) cara pemilihan imam (khalifah), yaitu:<sup>70</sup>

- a. Melalui Lembaga *Ahlu Halli wal Aqdi*

Secara harfiah arti *Ahlu Halli wal Aqdi* adalah orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Sedangkan menurut para ahli Fiqh Siyash mendefinisikan *Ahlu Halli wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki

<sup>68</sup> Qur'an In Word: an-Nisa' 59: Tafsir Indonesia.

<sup>69</sup> H.A Dzajuli. 68-69.

<sup>70</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. 5.

kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara) atau dalam istilah komtemporer sering disebut dengan Lembaga Perwakilan Rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Dalam pengangkatan imam (khalifah) melalui pemilihan tersebut terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah peserta dalam pemilihan tersebut. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa, bahwa pemilihan imam (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *Ahlu Halli wal Aqdi* (parlemen) dari setiap daerah agar imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada imamah (kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar as-Shiddiq Radhiyallahu Anhu di Saqifah Bani Saidah menjadi khalifah (imam). Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.<sup>71</sup>

Kedua, Kelompok yang menyatakan bahwa pemilihan baru dianggap sah apabila paling kurang dilakukan lima orang. Dan ini dengan pendapat diatas, bahwa pendapat mereka pada pembaiatan Abu Bakar, menurut mereka pada mulanya hanya dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh rakyat. Ketiga, pemilihan itu sah kalau dilakukan tiga orang, seorang di antara mereka diangkat sebagai imam dengan persetujuan dua orang yang lain. Pendapat ini diucapkan oleh ulama'

---

<sup>71</sup> H.A Dzajul. 5.



Kufah. Keempat, pemilihan imam sah walaupun dilakukan satu orang. Menurut kelompok ini, dahulu Ali bi Abi Thalib diangkat hanya oleh satu orang, yaitu Abbas.

Adapun pemilihan imam (khalifah) anggota *Ahlu Halli Wal Aqdi* (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih imam (khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang mempunyai banyak kelebihan, paling memenuhi kriterianya, ditaati rakyat dan mereka tidak menolak saat membaicitnya. Namun, jika ia menolak untuk menjadi imam (khalifah), tidak memberi jawaban, hal tersebut tidak boleh dipaksa, karena seorang pemimpin adalah akad atas kerelaan ia mengabdikan kepada rakyat dan negara.

b. Melalui mekanisme penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya.

Mekanisme pemilihan pemimpin secara langsung, melihat peristiwa al-Khulafa' al-Rasyidin. Ketika kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab lebih didasarkan kepada pesan (wasiat) Abu Bakar kepada Umar sebagai putra mahkota dan diterima oleh Para sahabat.

Dari penjabaran diatas ditarik kesimpulan bahwa syarat menjadi pemimpin tidak ada pembatasan mengenai kedudukan dan tempat tinggal maupun dalam tata cara pemilihannya. Hal tersebut tidak

memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi kepala desa.

Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa wilayah al-ahd itu dapat pula dilaksanakan kepada orang yang mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah dengan syarat:<sup>72</sup> Orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imamah tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imamah itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin.

Dari keterangan diatas jelas sekali bahwa seorang anak khalifah dapat saja jadi khalifah, asal anak khalifah tadi memenuhi syarat sebagai seorang khalifah serta pengangkatannya disetujui oleh setidaknya mayoritas ahlul halli wal aqdi, tapi sebaliknya seorang yang tidak punya hubungan dengan khalifah, dapat menjadi khalifah apabila dia yang paling memenuhi persyaratan serta disetujui oleh *ahlul halli wal aqdi*.

Adapun syarat-syarat imam, ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar, Al- Mawardi misalnya memberikan tujuh persyaratan sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Adil dengan segala persyaratannya (benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan, memegang muru'ah; yang mengurangi keadilan itu adalah *al-Fasqu*, yang terdiri dari dua hal: 1.) mengikuti

---

<sup>72</sup> H.A Dzajuli. 69.

<sup>73</sup> H,A Dzajuli. 67-68.

syahwat, 2.) yang berhubungan dengan syubhat, adapun yang pertama, berhubungan dengan anggota badan, yaitu melakukan yang haram dan kemungkaran. Sedangkan yang kedua berhubungan dengan itiqodiyah).

- b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan,
- c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya.
- e. Kecerdasan dari kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
- f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh.
- g. Nasab imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma'.

Adapun nash berdasarkan sabda Nabi:

Dab bwerdasar Atsar sahabat waktu di Tsanqifah Bani Saidah waktu orang-orang anсор berkata “dari kami ada kepala negara dan tuan-tuan juga punya kepala negara”. Orang-orang Quraisy menjawab: “Dianatara kamilah yang akan menjadi kepala negara dan tuan-tuan jadi menteri”.

Abu ja'la Al-Hanbali menyebut empat syarat, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Haruslah orang Quraisy (keturunan Nadlar bin Kinanah bin Huzaemah bin Mudzrikah bin Ilyas bin Mudlar bin Nasar bin Zaad bin adnan.
- b. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh, berakal, berilmu, dan adil.
- c. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman.
- d. Orang yang paling baik/utama di dalam ilmu dan agama.

Menurut Abdul A'la al Maududi, Al-Qur'an dan hadits telah memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat pejabat pemerintah dan kepala pemerintahan, syarat-syarat tersebut ialah:<sup>75</sup>

- a. Harus seorang muslim

Pemimpin menurut Al-Qur'an adalah kemampuan dan kepribadian seseorang Muslim dalam mempengaruhi serta membujuk orang lain menuju tujuan bersama, sehingga menjadi awal struktur berlangsungnya kepemimpinan.<sup>76</sup>

Sifat seorang pemimpin diciptakan berbeda-beda, karena memang kodrat manusia diciptakan berbeda-beda pula. Hal tersebut sebagai ujian bagi umat manusia. Seorang pemimpin dituntut untuk dapat memelihara kehidupan untuk membina kerukunan. Kerukunan

<sup>74</sup> H. A. Dzajuli. 70.

<sup>75</sup> Abu A'la al Maududi. 267.

<sup>76</sup> Muhammad Iqbal. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta:Kencana, 2010, 184-185.

perlu ditopang oleh persamaan dan persaudaraan. Keduanya hanya berjalan secara langgeng apabila didasarkan atas rasa kasih sayang. Dalam konteks ini, kasih sayang seorang pemimpin diperlukan dalam kemakmuran dan pemeliharaan dengan baik.<sup>77</sup>

- b. Harus seorang laki-laki
- c. Harus dalam keadaan sehat dan dewasa
- d. Harus seorang warga negara Islam.

Menurut Ghazali ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai penguasa.<sup>78</sup>

- 1) Dewasa atau aqil baliqh
- 2) Otak yang sehat
- 3) Merdeka dan bukan budak
- 4) Laki-laki
- 5) Keturunan Quraisy
- 6) Pendengarannya dan penglihatannya sehat
- 7) Kekuasaannya jelas
- 8) Hidayah
- 9) Ilmu pengetahuan
- 10) Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

<sup>77</sup> Muhammad Iqbal, 196.

<sup>78</sup> Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990, hlm. 33.

Menurut Al-ghazali yang terpenting antar kesemuanya itu adalah sifat wara', yaitu berbudi pekerti luhur, adapun masalah-masalah hukum dan syari'at Islam dia bisa mengembalikannya kepada para ulama dan para cendekiawan yang terpandai pada zamannya, dan dalam mengambil keputusan dia didasarkan kepada pendapat dan urusan mereka itu.<sup>79</sup>

Menurut Al-baqilani orang yang berhak memegang jabatan kepemimpinan adalah mereka yang memiliki kualitas sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Berilmu pengetahuan, minimal untuk mengetahui apakah undang-undang yang dibuat mujtahid sah menurut agama dan peraturan-peraturan lainnya;
- 2) Bersifat jujur dan shaleh.
- 3) Bertindak adil dalam menjalankan segala tugas pemerintahan dan berkemampuan mengelola administrasi.
- 4) Berasal dari keturunan kaum Quraisy.

Dalam syarat terakhirnya dituliskan bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah suku Quraisy. Alasannya adalah bahwa suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala pemerintahan. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan diluar golongan itu. Argument Al-Baqillani teresbut berdasarkan hadits Nabi: “para pemimpin harus dari bangsa Quraisy”.

<sup>79</sup> Suyuti Pulungan, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Grafindo Persada, 1994, hlm. 257.

<sup>80</sup> Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta: Rajawali, 1997, 254.

Ibnu Rabi' juga mengajukan enam syarat yang harus dimiliki calon pemimpin atau penguasa:<sup>81</sup>

- 1) Kebapakan dan berasal dari keluarga raja, atau yang masih mempunyai pertalian dengan raja yang berkuasa sebelumnya. Artinya jabatan itu merupakan pelimpahan karenanya.
- 2) Bercita-cita yang bisadiperoleh melalui pendidikan dan akhlak.
- 3) Berpandangan kokoh yang dapat diperoleh dengan meneliti dan mempelajari kehidupan orang terdahulu dan pengalaman hidup mereka.
- 4) Tangguh dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan.
- 5) Memiliki harta yang banyak yang dapat diperoleh melalui memakmurkan Negara dan memeratakan keadilan.
- 6) Memiliki pembantu-pembantu yang memiliki loyalitas tinggi, untuk itu dia haru bersikap lemah lembut dan hormat kepada mereka.

Bukan saja dikalangan para ulama terdahulu terdapat perbedaan pendapat tentang persyaratan seorang imam, akan tetapi juga terdapat perbedaan pendapat tersebut di kalangan ulama-ulama yang sekarang.

Al Ustadz Abdul wahab Khalaf misalnya, dapat menerima enam syarat dari Al-Mawardi, akan tetapi syarat yang ketujuh (imam itu harus orang Quraisy) ternyata diperdebatkan oleh para ulama, dari sisi *ta'arudhnya* (pertentangan) dengan nash-nash lain baik dari Al-Qur'an

---

<sup>81</sup> Suyuti Pulungan, 254.

maupun hadis. Selanjutnya Abdul Wahab Khalaf menyitir pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan: “ Persyaratan harus orang Quraisy yang jadi imam, adalah untuk menghindari pertentangan karena rasa *ashabiyah*“. Jadi hadis tersebut bersifat siyasah yang memang maslahat pada masa itu untuk mengangkat imam dari suku Quraisy.

Yusuf Musa setelah menguraikan syarat-syarat imam menurut Ibn Hazm Al-Juwaeni, Al-Ghazali, Al-Baqailani dan Ibnu Khaldun akhirnya beliau berpendapat bahwa syarat imam itu adalah: “Islam, laki-laki, mukallaf, berilmu, adil, mampu, dan selamatr pancainderanya dan anggota badannya.” Demikian pula Abdul Qadir Audah mensyaratkan ketujuh syarat tersebut di atas.

Berbeda dengan pemikiran lainnya, Ibnu Rabi’ mensyaratkan suku Quraisy sebagai syarat namun keturunan para raja atau keluarga raja. Hal tersebut dikarenakan legitimasi terhadap keberlangsungan dinasti Abasyiyah, karena dia lebih menyetujui pemerintah monarki (kerajaan).

Selain mereka Ibnu Taimiyah juga mempunyai kriteria seorang pemimpin agar mereka dapat mengendalikan pemerintahan secara efisiensi dan membela imam mereka adalah:

- 1) Adil;
- 2) Berpengatahuan luas;
- 3) Sehat mental;
- 4) Sehat fisik;



- 5) Berani;
- 6) Cepat mengambil keputusan;
- 7) Berasal dari suku Quraisy.
- 8) Sebagai kepala pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah adalah orang kuat dan amanah, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat

26.<sup>82</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash: 26)

Menurutnya kekuatan atau otoritas dalam setiap wewenang ada berbagai macam-macam. Misalnya otoritas dalam kepemimpinan perang adalah keberanian, kewibawaan mengatur siasat, menyusun dan menerapkan strategi atau taktik perang. Sedangkan menurut amamah menurutnya erat kaitannya dengan rasa takut kepada Allah SWT dan tidak memperjualbelikan ayat-ayatnya dengan harga murah, serta menghindari rasa takut terhadap sesama manusia.

Walaupun demikian, Ibnu Taimiyyah memberi syarat tambahan yaitu amanah, dan memiliki kekuatan. Amanah itu takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah tidak takut kepada manusia, sedangkan kekuatan itu sesuai dengan tugas yang disandangnya. Untuk seorang

<sup>82</sup> Q.S Al-Qashash: 26

panglima, kekuatan itu berarti memiliki keberanian, pengalaman berperang, tahu taktik, dan strategi perang. Kekuatan di dalam memutuskan perkara adalah memiliki ilmu tentang keadilan yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah serta mampu melaksanakan hukum. Ibnu Taimiyah,” tidak mengharuskan seorang penguasa memiliki kualitas yang lebih banyak dari seorang saksi yang dapat dipercayai”.<sup>83</sup>

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam tinjauan fiqh siyasah persyaratan calon kepala desa dijelaskan dalam kriteria calon pemimpin (imamah,khalifah, Ulil amri). Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kriteria calon pemimpin diantaranya yaitu pendapat Al Mawardi Ada beberapa syarat-syarat secara ideal yang harus dimiliki bagi seorang pemegang jabatan *Imamah*, yakni: Adil dengan syarat-syarat yang universal, Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum, sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya, sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat, wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan, berani dan kesatria. Beberapa pendapat memperdebatkan mengenai syarat *imam* (khalifah) dari suku Quraisy, karena dari sisi kualitasnya dan dari sisi *ta'arudl-nya* (pertentangan)

---

<sup>83</sup> H. A Dzajuli. 71.

dengan nash-nash lain baik Al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa alasan syarat dari suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat jadi Khalifah.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan seharusnya memilih pemimpin, kepala desa yang mampu bertanggung jawab, bijaksana, peduli terhadap warga desa dan menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk memajukan desa serta adil terhadap semua rakyat. Mengenai pemilihan pemimpin (khalifah) tidak ada unsur diskriminatif, karena penduduk pendatang lebih memberikan jasa yang besar dalam memperjuangkan agama Islam. Satu hal yang perlu diingat bahwa memilih pemimpin yang terbaik tidak begitu sulit. Tetapi yang sulit adalah memilih pemimpin yang baik diantara yang tidak baik. Oleh karena itu, pendidikan untuk calon para pemimpin sangat perlu agar banyak para calon pemimpin yang sesuai dengan persyaratan yang paling banyak hingga mendekati pemimpin yang ideal. Jika tidak ada, maka pilihlah yang paling masalah dari para calon pemimpin tersebut.

IAIN JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran umum Putusan mahkamah Konstitusi mencakup kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, Pasal yang disengketakan, Pertimbangan hukum hakim, Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 33 huruf g bertentangan dengan UUD 1945. Pembatalan ketentuan dalam Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan yang digunakan Mahkamah Konstitusi bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan daerah, dalam pemilihan kepala desa tidak perlu untuk membatasi tentang persyaratan pecalonan seperti yang tertera dalam Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
3. Dalam tinjauan fiqh siyasah persyaratan calon kepala desa masuk dalam kajian fiqh *siyasah dusturiysh* dijelaskan dalam kriteria calon pemimpin

(imamah,khalifah, Ulil amri). Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kriteria calon pemimpin, imamah, khalifah atau Ulil amri.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis dapat memberikan kontribusi berupa saran. Adapun saran yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa harus dipatuhi. Untuk itu sebagai warga negara yang taat hukum maka sudah seharusnya mematuhi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap tersebut.
2. Dengan dikelurkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 hendaknya Pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Desa serta peraturan di bawahnya dan juga melihat kondisi masyarakat desa. Lembaga legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang hendaknya membuat aturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala desa harus mengacu kepada aturan dasar yaitu UUD 1945, memerhatikan kepentingan 75 umum, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang akan mengimplementasikannya dalam kehidupan bersama.
3. Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk syarat calon kepala desa dan perangkat desa, hendaknya dilakukan sosialisasi dan memberi arahan

terlebih dahulu oleh pemerintah agar mensosialisasikan peraturan terbaru untuk memudahkan masyarakat yang akan ikut mencalonkan diri menjadi kepala desa.

4. Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi hendaknya tetap memiliki integritas dan menjadi lembaga yang independen dari aspek politis dalam rangka mengawal konstitusi agar sesuai dengan UUD.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Boedi. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Al Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan. 1994.
- Al-Mawardi, Imam diterjemah oleh Fadli Bahri, Lc, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi: PT Darul Falah. 2012.
- Arifin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Arikanto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* . Bandung: PT. Alumni. 2008.
- Astawa, Putu Ari. *Demokrasi Indonesia*, Bali:Universitas Udayana. 2017.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Djazuli. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam* (Jakarta: Pramedia Grup. 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta:Kencana. 2010.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.

- Pulungan, Suyuti. *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta: Rajawali. 1997.
- Pulungan, Suyuti. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Grafindo Persada. 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014.
- Simamora, Janpatar “*Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3, Edisi 3 September 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Sirajuddin. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.
- Sjadali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T*, Alfabeta: Bandung. 2016.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN Jember: Jember. 2019.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan Kedua Edisi pertama Jakarta: Kencana Penadamedia Group. 2014.

### **Jurnal dan skripsi**

- Abdul Jafar, Wahyu. *Fiqih Siyasah dalam Prespektif Al-Qur'an dan Al-Hadist* (Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol.3, No. 1, 2018).
- Kartika Yudha, Alda “*Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*”. Jurnal Hukum Novelty Vol. 8 No. 2, Agustus 2017.
- Kristiannando, Youngki Sendi. *Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.



Lestari, Fadhilah. “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Desa*”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Rachman, Aniq Anjar. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa Skripsi*, Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

Syamsi, Syahrul. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. (1).

Syamsudin, M. “*Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1, Edisi Januari 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945 NRI

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

### **Al-Qur'an**

Q.S Al-Qashash: 26

Q.S An-Nisa: 59

**IAIN JEMBER**

## MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	RUMUSAN MASALAH HUKUM	OBJEK PENELITIAN	PENDEKATAN PENELITIAN	KERANGKA TEORI/PIKIR	METODE PENELITIAN	OUTPUT
Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana gambaran umum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa?</li> <li>2. Bagaimana Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa?</li> <li>3. Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa?</li> </ol>	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Kepala Desa.	Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan ( <i>satute Approach</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Negara Hukum.</li> <li>2. Hukum Positif.</li> <li>3. Fiqih Siyasah.</li> </ol>	Penelitian Hukum Normatif	Argumentasi kritis mengenai Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruri Fitriyani  
NIM : S20173056  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Juni 2021  
Saya yang menyatakan

  
  
**RURI FITRIYANI**  
NIM S20173056

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Ruri Fitriasaki  
NIM : S20173056  
Tempat/Tgl Lahir : Lumajang/20 Desember 1998  
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 01/07 Desa Sumbersuko,  
Kec.Sumbersuko Lumajang  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara  
No. Telepon : 081232248707  
Alamat Email : rurryfitria20@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. R.A Muslimat Nurul Hikmah Sumbersuko (2009-2011)
2. MI. Fathurrohman Sumbersuko (2005-2011)
3. SMPN 01 Sumbersuko (2011-2014)
4. MA. Darun Najah (2014-2017)
5. Institut Agama Islama Negeri Jember (2017-2021)

### C. Riwayat Organisasi

1. OSIS MA. Darun Najah
2. Pramuka IAIN Jember
3. HMI Kom. Al-Fatih Cab. Jember
4. Ikatan Mahasiswa Islam Lumajang
5. POSBAKUMADIN Lumajang